



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2012 – 2032**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2012**

DAFTAR ISI

No.	URAIAN	HAL
1	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2012 – 2032	1-167



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2012**

NOMOR 12

SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2012 – 2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Wakatobi dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

29. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
31. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
32. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
34. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

61. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Tata Ruang Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya;
63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
64. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
65. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI**

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2012 - 2032.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Wakatobi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

15. Wilayah adalah ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dan/atau ditunjuk oleh pemangku adat dan/atau pemerintah dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
22. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kota-kota yang telah memenuhi persyaratan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
25. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian

hari ditetapkan sebagai PKL dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kota-kota yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

26. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
29. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
30. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Wakatobi dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kabupaten dalam rangka optimalisasi potensi sumberdaya alam berbasis kelautan-perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing kabupaten dengan tetap mempertimbangkan daya dukung, daya tampung, karakteristik fisik wilayah dan kelestarian sumberdaya alam.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten terdiri atas :

- a. pengembangan kegiatan utama berbasis kelautan-perikanan dan pariwisata serta pemanfaatan ruang secara optimal pada setiap kawasan budidaya lainnya;
- b. pengembangan prasarana dan sarana guna mendukung kegiatan utama berbasis kelautan-perikanan dan pariwisata

- serta pengembangan prasarana dan sarana guna mendukung setiap kawasan budidaya lainnya;
- c. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten;
 - d. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana serta jaringan pelayanan sosial ekonomi;
 - e. perlindungan terhadap kawasan lindung laut; dan
 - f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan kegiatan utama berbasis kelautan-perikanan dan pariwisata serta pemanfaatan ruang secara optimal pada setiap kawasan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
- a. menetapkan zona-zona dengan fungsi-fungsi utamanya pada setiap kawasan budidaya;
 - b. meningkatkan nilai tambah hasil-hasil produksi kawasan melalui pengembangan pariwisata, agrobisnis, kelautan-perikanan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi;
 - c. meningkatkan perlindungan terhadap sumber-sumber air dan sumber plasma nutfah serta melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan keunikan rona alam dan keaslian fisik sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - e. mengurangi perizinan pemanfaatan ruang yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik pemanfaatan ruang;
 - f. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan menegakan hukum di kawasan lindung;
 - g. mengembangkan kebijakan pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan yang berkesinambungan yang didasarkan pada karakteristik pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - h. pengembangan fungsi-fungsi kawasan budidaya lainnya.

- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana guna mendukung kegiatan utama berbasis kelautan-perikanan dan pariwisata serta pengembangan prasarana dan sarana guna mendukung setiap kawasan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
- a. meningkatkan penyebaran prasarana dan sarana pada setiap kawasan pariwisata, agrobisnis, kelautan-perikanan yang didasarkan pada karakteristik pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. mengembangkan akses prasarana dan sarana pada setiap kawasan pariwisata, agrobisnis dan kelautan-perikanan untuk mendukung pengembangan pelayanan jasa kemaritiman dan pariwisata bahari, pengembangan perikanan rakyat (*artisanal fishery*) dan pengembangan marikultur (*marine culture*);
 - c. meningkatkan aksesibilitas antar kota di dalam kawasan dan ke tujuan-tujuan pemasaran melalui keterpaduan pengembangan sistem transportasi antar moda untuk mendukung jaringan distribusi dan pemasaran dari dan keluar Kabupaten yang efisien dan efektif;
 - d. meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana pada setiap kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan kegiatan kelautan-perikanan dan pariwisata yang handal dan menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi;
 - e. mengembangkan sistem informasi tata ruang berbasis digital spasial yang mudah diakses, mudah diupgrade dan *aplicable*; dan
 - f. optimalisasi pengembangan sistem kelautan-perikanan dan pariwisata, untuk tujuan pelestarian sumberdaya, pendidikan dan penelitian, peningkatan produksi dengan mengembangkan sistem pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- (3) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :
- a. menetapkan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
 - b. menetapkan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
 - c. menetapkan kawasan perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berfungsi untuk mendukung PPK dengan melayani kegiatan beberapa kecamatan yang lebih kecil;

- d. meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik kota yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) dan pusat-pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat-pusat pelayanan lingkungan (PPL) maupun pusat-pusat kawasan strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten;
 - e. mengembangkan akses pada pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting; dan
 - f. meningkatkan akses terhadap kota-kota pantai, perdagangan, sentra pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan.
- (4) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana serta jaringan pelayanan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas :
- a. mengembangkan jalan kolektor primer dari Wangi-Wangi menuju Bandara Matahora dan Usuku - Lapter Maranggo - Onemay;
 - b. mengembangkan jaringan transportasi darat; yaitu jalan kolektor primer sebagai bagian dari jalan lingkaran pulau (*yaitu pulau Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko*) yang menghubungkan antar kecamatan di dalam satu pulau;
 - c. membangun dan meningkatkan ruas jalan lokal primer (yang termasuk dalam jalan lingkaran pulau) antara Wanci - Liya (Pulau Wangi-Wangi), Ambeua - Sandi (Pulau Kaledupa), Waha - Usuku (Pulau Tomia) Rukuwa - Popalia (Pulau Binongko);
 - d. membangun jaringan jalan lokal sekunder yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan dalam kawasan Perkotaan Wangi-Wangi, kawasan permukiman dan sentra-sentra produksi di seluruh kecamatan;
 - e. mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
 - f. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan
 - g. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air.
- (5) Strategi perlindungan terhadap kawasan lindung laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas :
- a. mendukung penetapan kawasan Taman Nasional Wakatobi;
 - b. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah; dan

- c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang sebagai ekosistem esensial pada kawasan pesisir dan laut untuk menjamin terus berlangsungnya reproduksi biota laut.
- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas :
- a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :
- a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. PKWp;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.

- (2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Wangi-Wangi.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Usuku di Kecamatan Tomia Timur.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Ambeua di Kecamatan Kaledupa;
 - b. Langge di Kecamatan Kaledupa Selatan;
 - c. Waha di Kecamatan Tomia;
 - d. Rukuwa di Kecamatan Binongko; dan
 - e. Popalia di Kecamatan Togo Binongko.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Desa Waha di Kecamatan Wangi-Wangi;
 - b. Desa Liya Mawi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - c. Kelurahan Buranga di Kecamatan Kaledupa;
 - d. Desa Peropa di Kecamatan Kaledupa Selatan;
 - e. Desa Patua di Kecamatan Tomia;
 - f. Desa Kahianga di Kecamatan Tomia Timur;
 - g. Desa Lagongga di Kecamatan Binongko; dan
 - h. Desa Waloindi di Kecamatan Togo-Binongko.
- (6) Rincian pusat-pusat kegiatan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
 - b. jaringan angkutan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jalan kolektor primer K3 yang merupakan kewenangan provinsi di kabupaten, terdiri atas :
 1. ruas jalan Wangi-Wangi - Padakuru - Matahora sepanjang 21,53 Km; dan
 2. ruas jalan Usuku - Lapter Maranggo - Onemay sepanjang 9,50 Km.
 - b. jalan kolektor primer K4 yang merupakan kewenangan kabupaten sepanjang 315,184 Km, terdiri atas :
 1. ruas jalan di Pulau Wangi-Wangi, meliputi jalan poros Wanci -Waha, poros Waha - Topanuanda, poros Topanuanda - Melai One, poros Melai One - Komala, poros Komala - Mandati II, poros Patuno - Liya Togo, poros Wanci - Komala, poros Waha - Tindoi, poros Tindoi - Maleko, poros Wanci - Pookambua, poros Pookambua - Topanuanda, poros Liya - Wanci, Jalan Masuk Benteng Liya, poros Liya Togo - Melai One, poros Wandoka - Tindoi, poros Rumah Sakit, jalan Manugela 1, jalan Manugela 2, jalan perkantoran 1, jalan perkantoran 2, jalan Sombu 2, jalan Pesisir Waha, jalan Patuno Pesisir, jalan Patuno - Waha, jalan Sousu Pantai, jalan SMA 2, jalan Depan Kantor Camat Wangsel, jalan Menuju Menara, jalan Masuk Kejaksaan, jalan Masuk Bandara, dan jalan Masuk Depag;
 2. ruas jalan di Pulau Kaledupa, meliputi Simpang Tiga Dermaga Ambeua, jalan Poros Sandi - Balasuna, jalan Poros Horuo - Langge, jalan Poros Tampara - Sandi, jalan Poros Latiha - Balasuna, jalan Poros Sombano - Horuo, jalan Poros Horuo - Bente, jalan Poros Ambeua - Laulua - Langge, jalan Menuju Poros Sombano, dan jalan Menuju Poros Sombano (2);
 3. ruas jalan di Pulau Tomia, meliputi jalan Waha - Wakomba, jalan Wakomba - Kulati, Usuku - Kahianga, jalan Rintisan Waha - Usuku, Waitii - Waha, Waha - Tanomeha - Kahianga, Usuku - Lagole, Dete - Lagole,

- jalan Veva – Kulati, Lagole – Tanowali, jalan Kahianga Ke Pantai, jalan Lingkungan Onemay – Waha II Poros Atas, jalan Lingkungan Kulati (1), jalan Lingkungan Kulati (2), jalan Lingkungan Kulati (3), jalan Lingkungan Kulati (4), Poros Jalan Tengah, jalan Rintisan Tongano Barat – Timur, jalan Lingkungan Kahianga (1), dan jalan Lingkungan Kahianga (2);
4. ruas jalan di Pulau Binongko, meliputi jalan Poros Sowa – Taipabu – Makoro, poros Rukuwa – Palahidu, poros Wali, poros Mole – Waloindi, jalan Lingkungan Palahidu – Rukuwa, jalan Lingkungan Palahidu – Rukuwa (01), jalan Lingkungan Rukuwa (1), jalan Lingkungan Rukuwa (2), jalan Lingkungan Rukuwa (3), jalan Lingkungan Rukuwa Rintisan Baru, jalan Lingkungan Pesisir Makoro - Taipabu, jalan Lingkungan Taipabu, jalan Lingkungan Atas Makoro - Taipabu, jalan Lingkungan Popalia, jalan Lingkungan Oihu, jalan Lingkungan Popalia (1), jalan Lingkungan Jaya Makmur, jalan Lingkungan Jaya Makmur (2), jalan Lingkungan Lagongga, jalan Lingkungan Wakarumende, dan jalan Poros Wakarumende;
- c. jalan lingkungan primer yang merupakan kewenangan kabupaten sepanjang 54,245 Km, terdiri atas :
1. ruas jalan di Pulau Kaledupa, meliputi jalan Lingkungan Ambeua – Laulua – Langge, Ambeua – Laulua – Langge (1), Ambeua – Laulua – Langge (2), Ambeua – Laulua – Langge (3), Ambeua – Laulua – Langge (4), Ambeua – Laulua – Langge (5), Ambeua – Laulua – Langge (6), Ambeua – Laulua – Langge (7), Ambeua – Laulua – Langge (8), Ambeua – Laulua – Langge (9), Ambeua – Laulua – Langge (10), Ambeua – Laulua – Langge (11), Ambeua – Laulua – Langge (12), Ambeua – Laulua – Langge (13), Ambeua – Laulua – Langge (14), Ambeua – Laulua – Langge (15), Ambeua – Mantigola, Ambeua – Mantigola (1), jalan Lingkungan Langge/Sandi, dan jalan Menuju Dermaga Taou;
 2. ruas jalan di Pulau Tomia, meliputi jalan Lingkungan Timu, jalan Lingkungan Timu (1), jalan Lingkungan Timu (2), jalan Lingkungan Timu (3), jalan Lingkungan Timu (4), jalan Lingkungan Timu (5), jalan Lingkungan Timu (6), jalan Lingkungan Timu (7), jalan Lingkungan Timu (8), jalan Lingkungan Timu (9), jalan Lingkungan Bawah Tiroau, jalan Lingkungan Tiroau Poros Atas, jalan Lingkungan Tiroau Poros Atas (1), jalan Lingkungan Tiroau Poros Atas (2), jalan Lingkungan Tiroau Ke Poros Atas, jalan Lingkungan Tiroau Ke Poros Atas (1), jalan Lingkungan Tiroau Ke Poros Atas (2), jalan Lingkungan Tiroau Ke Poros Atas (3), jalan Lingkungan Tongano Timur, jalan Lingkungan Tongano Timur (1), jalan Lingkungan Tongano Timur (2), jalan

Lingkungan Tongano Timur (3), jalan Lingkungan Tongano Timur (4), jalan Lingkungan Tongano Timur (5), jalan Lingkungan Tongano Timur (6), jalan Lingkungan Tongano Timur (7), jalan Lingkungan Tongano Timur (8), jalan Lingkungan Tongano Timur (9), jalan Lingkungan Tongano Timur (10), jalan Lingkungan Tongano Timur (11), Poros Jalan Tengah, jalan Lingkungan Tongano Barat, jalan Lingkungan Tongano Barat (1), jalan Lingkungan Tongano Barat (2), jalan Lingkungan Tongano Barat (3), jalan Lingkungan Tongano Barat (4), jalan Lingkungan Tongano Barat (5), jalan Lingkungan Tongano Barat (6), jalan Lingkungan Tongano Barat (7), jalan Lingkungan Tongano Barat (8), jalan Lingkungan Bahari Tengah, jalan Lingkungan Bahari Bawah, jalan Samping SMPN 1 Usuku, jalan Depan SMPN 1 Usuku, jalan Kompleks Pasar Usuku, jalan Lingkungan Patipelong, jalan Lingkungan Patipelong (1), jalan Lingkungan Patipelong (2), jalan Lingkungan Patipelong (3), jalan Lingkungan Patipelong (4), jalan Lingkungan Patipelong (5), jalan Lingkungan Patipelong (6), jalan Lingkungan Patipelong (7), jalan Lingkungan Patipelong (8), jalan Lingkungan Patipelong (9), jalan Lingkungan Patipelong (10), jalan Lingkungan Patipelong (11), jalan Lingkungan Patipelong (12), jalan Lingkungan Patipelong (13), jalan Lingkungan Patipelong (14), jalan Lingkungan Patipelong (15), jalan Lingkungan Patipelong (16), jalan Menuju Dermaga, jalan Rintisan Tongano Barat, jalan Ke Lapter Maranggo, jalan Lingkungan Kollosoha, jalan Lingkungan Kollosoha (1), jalan Lingkungan Kollosoha (2), jalan Lingkungan Kollosoha (3), jalan Lingkungan Kollosoha (4), jalan Pelabuhan Batu Onemay, jalan Lingkungan Onemay - Waha, jalan Pesisir Pantai Onemay, jalan Lingkungan Waha, jalan Lingkungan Waha (1), jalan Lingkungan Kahianga, jalan Lingkungan Kahianga (1), jalan Lingkungan Kahianga (2), jalan Lingkungan Kahianga (3), jalan Lingkungan Kahianga (4), jalan Lingkungan Kahianga (5), jalan Lingkungan Kahianga (6), jalan Lingkungan Kahianga (7), jalan Lingkungan Kahianga (8), jalan Lingkungan Kahianga (9), jalan Lingkungan Kahianga (10), Simpang Tiga Jalan 495, jalan Lingkungan Kulati, jalan Lingkungan Kulati (1), jalan Lingkungan Kulati (2), jalan Lingkungan Kulati (3), jalan Lingkungan Kulati (4), jalan Lingkungan Kulati (5), jalan Lingkungan Kulati (6), jalan Lingkungan Kulati (7), jalan Lingkungan Kulati (8), jalan Lingkungan Kulati (9), jalan Lingkungan Kulati (10), jalan Lingkungan Kulati (11), jalan Lingkungan Kulati (12), jalan Lingkungan Kulati (13), jalan Lingkungan Dete, jalan Lingkungan Dete (1), jalan Lingkungan Dete (2), jalan Lingkungan Dete (3), dan jalan Lingkungan Dete (4);

3. ruas jalan di Pulau Binongko, meliputi jalan Lingkungan Popalia, jalan Lingkungan Popalia (1), jalan Lingkungan Popalia (2), jalan Lingkungan Popalia (3), jalan Lingkungan Popalia (4), jalan Lingkungan Popalia (5), jalan Lingkungan Popalia (6), jalan Lingkungan Popalia (7), jalan Lingkungan Popalia (8), jalan Lingkungan Popalia (9), jalan Lingkungan Popalia (10), jalan Lingkungan Sowa, jalan Lingkungan Sowa (1), jalan Lingkungan Sowa (2), jalan Lingkungan Taipabu, jalan Lingkungan Taipabu (1), jalan Lingkungan Taipabu (2), jalan Lingkungan Taipabu (3), jalan Lingkungan Taipabu (4), jalan Lingkungan Taipabu (5), jalan Lingkungan Taipabu (6), jalan Lingkungan Taipabu (7), jalan Lingkungan Taipabu (8), jalan Lingkungan Taipabu (9), jalan Lingkungan Taipabu (10), jalan Lingkungan Taipabu (11), jalan Lingkungan Makoro, jalan Lingkungan Makoro (1), jalan Lingkungan Makoro (2), jalan Lingkungan Makoro (3), jalan Lingkungan Makoro (4), jalan Lingkungan Makoro (5), jalan Lingkungan Makoro (6), jalan Lingkungan Rukuwa, jalan Lingkungan Rukuwa (1), jalan Lingkungan Rukuwa (2), jalan Lingkungan Rukuwa (3), jalan Lingkungan Rukuwa (4), jalan Lingkungan Rukuwa (5), jalan Lingkungan Rukuwa (6), jalan Lingkungan Rukuwa (7), jalan Lingkungan Rukuwa (8), jalan Lingkungan Rukuwa (9), jalan Lingkungan Rukuwa (10), jalan Lingkungan Rukuwa (11), jalan Lingkungan Rukuwa (12), jalan Lingkungan Rukuwa (13), jalan Lingkungan Rukuwa (14), jalan Lingkungan Rukuwa (15), jalan Dermaga Rukuwa, jalan Lingkungan Palahidu - Rukuwa, jalan Lingkungan Wakarumende, jalan Lingkungan Wakarumende (1), jalan Lingkungan Wakarumende (2), jalan Lingkungan Wakarumende (3), jalan Lingkungan Wakarumende (4), jalan Lingkungan Wakarumende (5), jalan Lingkungan Wakarumende (6), jalan Lingkungan Wakarumende (7), jalan Lingkungan Wakarumende (8), jalan Lingkungan Lagongga, jalan Lingkungan Lagongga (1), jalan Lingkungan Lagongga (2), jalan Lingkungan Lagongga (3), jalan Lingkungan Lagongga (4), jalan Jaya Makmur - Oihu, jalan Lingkungan Jaya Makmur, jalan Lingkungan Jaya Makmur (1), jalan Lingkungan Jaya Makmur (2), jalan Lingkungan Jaya Makmur (3), jalan Lingkungan Jaya Makmur (4), jalan Lingkungan Jaya Makmur (5), jalan Lingkungan Jaya Makmur (6), jalan Lingkungan Jaya Makmur (7), jalan Lingkungan Jaya Makmur (8), jalan Lingkungan Jaya Makmur (9), jalan Lingkungan Jaya Makmur (10), jalan Lingkungan Wali, jalan Lingkungan Haka, jalan Lingkungan Haka (1), dan jalan Lingkungan Haka (2).

- d. Jalan lokal sekunder yang merupakan kewenangan kabupaten sepanjang 14,309 Km, meliputi jalan Inpres, jalan Lapempengo, jalan Lebe Umara, jalan Waopu Lesaa, jalan Samburaka, jalan Taruna, jalan Diliwangi, jalan Merdeka, jalan Pasar Malam, jalan Kapili, jalan Monginsidi, jalan Karyawan, jalan Budiman, jalan Endapo, jalan Pangulubelo, jalan Belakang Mesjid Topa Wanci, dan jalan Belakang Mesjid Topa Wanci (2);
 - e. jalan lingkungan sekunder yang merupakan kewenangan kabupaten sepanjang 2,865 Km, meliputi jalan Lingkungan Oguu, jalan Lingkungan Oguu (1), jalan Lingkungan Oguu (2), jalan Lingkungan Oguu (3), jalan Lingkungan Oguu (4), jalan Lingkungan Mola Utara – Selatan, jalan Lingkungan Mola Selatan, dan jalan Lingkungan Mola Selatan (1) dan;
 - f. rencana pengembangan jaringan jalan di kabupaten sepanjang kurang lebih 52,746 Km, meliputi rencana jalan lingkar Timur, Utara dan Selatan kawasan perkotaan Wangi-Wangi, rencana jalan *by pass* sebagai lingkar Barat kawasan perkotaan Wangi-Wangi, ruas jalan Terusan Endapo – Kantor DPRD, jalan Terusan Kejaksaan – Komala, jalan Masuk Kantor KPU, jalan Masuk TPA, jalan Masuk TPU, jalan Terusan Diliwangi, jalan Poros Tindoi – Pookambua, jalan Poros Komala – Wungka – Pookambua, jalan Poros Ehata – Wungka, jalan Lamaindote – Kontamale, jalan Poros Kontamale – Padaue, jalan Poros Padaue – Waginopo, jalan Perkantoran Motika 1, jalan Perkantoran Motika 2, jalan Orongi, jalan Enunu, jalan Enunu I, jalan Uwe Enunu, jalan Uwe Enunu I, jalan Mesjid Abdul Rahman, jalan Poros Manugela – Antapia, jalan Samping Sanawiyah, jalan Lingkungan Wasima I, jalan Lingkungan Wasima II, jalan lingkungan Wasima III, jalan Mesjid Antapia, jalan Simpang Lima – Lamaindote, dan jalan Laro Togo.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. rencana terminal penumpang tipe B di perkotaan Wangi-Wangi; dan
 - b. rencana terminal penumpang tipe C di Ambeua Kecamatan Kaledupa, Usuku Kecamatan Tomia Timur dan Rukuwa Kecamatan Binongko.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. rencana trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dengan asal – tujuan dalam provinsi, yaitu Wangi-Wangi - Buton - Baubau;
 - b. rencana trayek angkutan kota dan perdesaan, yaitu kawasan perkotaan Wangi-Wangi ke seluruh wilayah di Pulau Wangi-Wangi; dan

- c. rencana trayek angkutan perdesaan meliputi trayek angkutan di seluruh Pulau Kaledupa, Tomia dan Binongko.
- (5) Jaringan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. lintas penyeberangan, terdiri atas :
 - 1. Wangi-Wangi - Kamaru di Kabupaten Buton; dan
 - 2. rencana lintas penyeberangan menghubungkan Liya Togo di Pulau Wangi-Wangi - Ambeua di Pulau Kaledupa - Bontu-bontu di Pulau Tomia - Palahidu di Pulau Binongko.
 - b. pelabuhan penyeberangan, terdiri atas :
 - 1. pelabuhan penyeberangan Wangi-Wangi di Kecamatan Wangi-Wangi;
 - 2. rencana pelabuhan penyeberangan Liya Togo di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - 3. rencana pelabuhan penyeberangan Ambeua di Kecamatan Kaledupa;
 - 4. rencana pelabuhan penyeberangan Bontu-bontu di Kecamatan Tomia; dan
 - 5. rencana pelabuhan penyeberangan Palahidu di Kecamatan Binongko.
- (6) Rincian sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, IV, V, VI dan Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. jaringan trayek.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Pangulubelo Wangi-Wangi di kawasan Perkotaan Wangi-Wangi;
 - b. pelabuhan pengumpan terdiri atas :
 - 1. Pelabuhan Wanci di Kecamatan Wangi-Wangi;
 - 2. Pelabuhan Liya Onemelangka di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - 3. Pelabuhan Buranga di Kecamatan Kaledupa;

4. Pelabuhan Ambeua di Kecamatan Kaledupa;
 5. Pelabuhan Langge di Kecamatan Kaledupa Selatan;
 6. Pelabuhan Taou di Kecamatan Kaledupa Selatan;
 7. Pelabuhan Waha di Kecamatan Tomia;
 8. Pelabuhan Usuku di Kecamatan Tomia Timur;
 9. Pelabuhan Rukuwa di Kecamatan Binongko;
 10. Pelabuhan Bante di Kecamatan Binongko;
 11. Pelabuhan Taipabu di Kecamatan Binongko; dan
 12. Pelabuhan Popalia di Kecamatan Togo Binongko.
- c. rencana Terminal khusus Pertamina di Pulau Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Jaringan trayek nasional meliputi :
 1. Pelabuhan Pangulubelo Wangi-Wangi – Pelabuhan Murhum Baubau - Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar – Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya – Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta;
 2. Pelabuhan Pangulubelo Wangi-Wangi – Pelabuhan Ambon - Pelabuhan Ternate – Pelabuhan Sorong – Pelabuhan Timika;
 3. Makassar - Pelabuhan Murhum - Pelabuhan Pangulubelo – Ambon – Banda – Saumlaki – Tual – Dobo – Timika – Agast – Merauke; dan
 4. Pelabuhan Pangulubelo – Pelabuhan Murhum – Makassar – Pelabuhan Bima (NTB) – Pelabuhan Benoa (Denpasar) – Surabaya.
 - b. Jaringan trayek regional meliputi:
 1. Pelabuhan Pangulubelo (Wangi-Wangi) – Pelabuhan Waode Buri (Kabupaten Buton Utara) – Pelabuhan Nusantara Kendari;
 2. Pelabuhan Pangulubelo Wangi-Wangi – Pelabuhan Murhum Baubau;
 3. Pelabuhan Pangulubelo Wangi-Wangi - Pelabuhan Lasalimu (Kabupaten Buton);
 4. Pelabuhan Buranga Kaledupa – Pelabuhan Nusantara Kendari;
 5. Pelabuhan Buranga Kaledupa – Pelabuhan Murhum Baubau;
 6. Pelabuhan Waha Tomia – Pelabuhan Nusantara Kendari; dan

7. Pelabuhan Waha Tomia – Pelabuhan Murhum Baubau.
- c. Jaringan trayek lokal meliputi:
1. Pelabuhan Wanci - Pelabuhan Ambeua (Kaledupa) - Pelabuhan Buranga (Kaledupa) - Pelabuhan Langge (Kaledupa Selatan);
 2. Pelabuhan Wanci - Pelabuhan Taou (Kaledupa Selatan) – Pelabuhan Waha (Tomia) - Pelabuhan Usuku (Tomia Timur);
 3. Pelabuhan Wanci - Pelabuhan Rukuwa (Binongko);
 4. Pelabuhan Wanci - Pelabuhan Taipabu (Binongko) – Pelabuhan Popalia (Togo Binongko);
 5. Pelabuhan Liya Onemelangka - Pelabuhan Ambeua (Kaledupa) - Pelabuhan Buranga (Kaledupa) - Pelabuhan Langge (Kaledupa Selatan);
 6. Pelabuhan Liya Onemelangka - Pelabuhan Taou (Kaledupa Selatan) – Pelabuhan Waha (Tomia) - Pelabuhan Usuku (Tomia Timur);
 7. Pelabuhan Liya Onemelangka - Pelabuhan Rukuwa (Binongko); dan
 8. Pelabuhan Liya Onemelangka - Pelabuhan Taipabu (Binongko) - Pelabuhan Popalia (Togo Binongko).
- (4) Rincian sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. bandar udara pengumpan yaitu Bandar Udara Matahora di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan; dan
 - b. bandar udara khusus pariwisata yaitu Bandar Udara Maranggo di Kecamatan Tomia Timur.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (4) Rincian sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas :
- a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Wanci terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Ambeua terdapat di Kecamatan Kaledupa untuk melayani Pulau Kaledupa dan sekitarnya;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Waha terdapat di Kecamatan Tomia untuk melayani Pulau Tomia dan sekitarnya;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Rukuwa terdapat di Kecamatan Binongko untuk melayani Pulau Binongko;
 - e. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Wangi- Wangi;
 - f. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Pulau Lentea, Tomia;
 - g. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Waha di Kecamatan Tomia, Kapota di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dan direncanakan akan dikembangkan di seluruh kecamatan khususnya desa-desa terpencil; dan
 - h. pengembangan potensi energi alternatif berupa energi angin dan arus laut di seluruh wilayah kabupaten.

- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jaringan distribusi tegangan menengah yang menghubungkan seluruh wilayah di pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko.
- (4) Rincian sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan nirkabel;
 - c. sistem jaringan satelit; dan
 - d. sistem jaringan televisi lokal.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Stasiun Telepon Otomatis (STO) Wanci di Kecamatan Wangi-Wangi.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. pengembangan jaringan telepon sistem *wireless* untuk seluruh pelosok perdesaan yang belum terjangkau jaringan kabel dengan stasiun pemancar yang dipasang di setiap pulau, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko; dan
 - b. pengembangan menara telekomunikasi/BTS (*Base Transceiver Station*) untuk penguatan sinyal CDMA (*Code Division Multiple Access*) dan GSM (*Global System For Mobile*) di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. stasiun/radar pemantau laut dan perairan kabupaten; dan
 - b. jaringan telepon satelit yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (5) Sistem jaringan stasiun televisi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan siarannya menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten dengan stasiun terdapat di Wangi-Wangi.
- (6) Rincian sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air diarahkan pada perlindungan dan konservasi sumber air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air;
- (2) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Daerah Irigasi (DI);
 - c. prasarana air baku untuk air minum;
 - d. sistem pengendali banjir; dan
 - e. sistem pengamanan pantai.
- (3) Wilayah Sungai (WS) kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah WS Pulau Buton yang merupakan WS lintas kabupaten dengan DAS dalam wilayah kabupaten meliputi DAS Kambode (Kapota), DAS Wangi-Wangi, DAS Komponuone, DAS Kaledupa, DAS Lentea, DAS Tomia dan DAS Binongko.
- (4) Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu DI Sombano di Kecamatan Kaledupa dengan luas pelayanan 120 Ha yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (5) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. mata air Wa Gehe-Gehe kapasitas 15 liter/detik dan mata air Longa kapasitas 5 liter/detik di Kecamatan Wangi-Wangi;
 - b. mata air Te'e Bete kapasitas 10 liter/detik, mata air Te'e Liya kapasitas 5 liter/detik, mata air Hu'u kapasitas 10 liter/detik, mata air Kampa kapasitas 5 liter/detik, mata air Balande kapasitas 25 liter/detik, dan mata air Te'e Fo'ou kapasitas 15 liter/detik di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - c. mata air Batambawi kapasitas 15 liter/detik dan mata air Lenteaoge kapasitas 5 liter/detik di Kecamatan Kaledupa Selatan;
 - d. mata air He'Ulu kapasitas 10 liter/detik dan mata air Te'e Luo kapasitas 10 liter/detik di Kecamatan Tomia Timur;
 - e. mata air Lia Meangi kapasitas 10 liter/detik di Kecamatan Togo Binongko;
 - f. rencana pembuatan embung/kolam penampungan air di Ehata dan Pongo kecamatan Wangi-Wangi; dan

- g. rencana pembuatan embung/kolam penampungan air di Komala dan Kapota kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
- (6) Sistem pengendali banjir, erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. sistem drainase terintegrasi dengan sistem polder dan pembangunan tanggul yang terletak di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko; dan
 - b. pembuatan sumur resapan untuk meningkatkan peresapan air ke dalam tanah dan mengurangi laju erosi tanah pada kawasan rawan banjir, erosi dan longsor di kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa dan Kaledupa Selatan.
- (7) Sistem pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. pengaman pantai Wanci, Pongo, Wandoka, Waha, Waelumu, Patuno dan Waetuno di Kecamatan Wangi-Wangi;
 - b. pengaman pantai Sousu, Mandati, Mola, Kapota dan Liya di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - c. pengaman pantai Ambeua, Sampela, Laulua, Lefuto, Buranga, Waduri, Sombano, Horuo dan Mantigola di Kecamatan Kaledupa;
 - d. pengaman pantai Langge, Tanjung dan Tanomeha di Kecamatan Kaledupa Selatan;
 - e. pengaman pantai Waha, Onemay dan Runduma di Kecamatan Tomia;
 - f. pengaman pantai Bahari di Kecamatan Tomia Timur;
 - g. pengaman pantai Rukuwa, Palahidu, Wali, Taipabu dan Makoro di Kecamatan Binongko; dan
 - h. pengaman pantai Popalia dan Haka di Kecamatan Togo Binongko.
- (8) Rincian sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas :
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;

- c. sistem jaringan drainase;
 - d. sistem jaringan air limbah; dan
 - e. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. sistem penampungan awal individu di setiap lingkungan yang tersebar di seluruh kelurahan dan desa;
 - b. rencana tempat penampungan sementara (TPS) untuk setiap kecamatan tersebar di setiap kelurahan dan desa;
 - c. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) untuk kawasan perkotaan dan Pulau Wangi-Wangi di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan seluas 5 Ha;
 - d. rencana TPA untuk Pulau Kapota di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan seluas 1 Ha;
 - e. rencana TPA untuk Pulau Kaledupa berada di Kecamatan Kaledupa seluas 2 Ha;
 - f. rencana TPA untuk Pulau Tomia berada di Kecamatan Tomia seluas 2 Ha;
 - g. rencana TPA untuk Pulau Binongko berada di Kecamatan Binongko seluas 2 Ha;
 - h. sistem pengangkutan sampah menggunakan gerobak, motor gerobak, dan dump truk;
 - i. sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk mengurangi timbulan sampah di wilayah kabupaten; dan
 - j. sistem pengolahan sampah menggunakan sistem *sanitary landfill*.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. instalasi pengolahan air minum Wangi-Wangi untuk melayani Pulau Wangi-Wangi dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - b. instalasi pengolahan air minum Kaledupa untuk melayani Pulau Kaledupa dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Kaledupa Selatan;
 - c. instalasi pengolahan air minum Tomia untuk melayani Pulau Tomia dan sekitarnya terdapat di Kecamatan Tomia Timur;
 - d. instalasi pengolahan air minum Binongko untuk melayani Pulau Binongko terdapat di Kecamatan Togo Binongko;
 - e. jaringan perpipaan tersebar ke pusat-pusat permukiman di seluruh kecamatan, terutama pada desa-desa yang sampai saat ini belum terlayani jaringan perpipaan air bersih;

- f. rencana reservoir di Desa Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan untuk menyuplai kebutuhan kawasan perkotaan Wangi-Wangi dan Bandara Matahora dengan kapasitas 500 m³; dan
 - g. rencana reservoir di Desa Pajam untuk menyuplai kebutuhan Pulau Kaledupa, dengan kapasitas 500 m³.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. saluran primer meliputi Sungai Ollo, Sungai Lagiwae dan Sungai Lefuto di Kecamatan Kaledupa, Sungai Waginopo di Kecamatan Wangi-Wangi, Sungai Komala di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - b. saluran sekunder yaitu alur-alur sungai yang terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa dan Kaledupa Selatan, yang bermuara pada sungai utama atau bermuara langsung ke laut; dan
 - c. saluran tersier yaitu saluran tepi jalan di kawasan perkotaan Wangi-Wangi di Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan, kawasan perkotaan Ambeua di Kecamatan Kaledupa, kawasan perkotaan Langge di Kecamatan Kaledupa Selatan, kawasan perkotaan Waha di Kecamatan Tomia, kawasan perkotaan Usuku di Kecamatan Tomia Timur, kawasan perkotaan Rukuwa di Kecamatan Binongko dan kawasan perkotaan Popalia di Kecamatan Togo Binongko.
- (5) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual terutama pada kawasan permukiman yang letaknya tersebar pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko;
 - b. rencana sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat pada kawasan perkotaan di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko; dan
 - c. sistem pembuangan terpusat skala kecil pada kawasan permukiman padat perkotaan yang tidak terlayani sistem jaringan air limbah terpusat kota dalam bentuk sistem sanitasi masyarakat.
- (6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana di kawasan perkotaan Wangi-Wangi, terdiri atas:

1. jalur A/dari arah Selatan melalui ruas jalan Poros Liya, jalan Ahmad Yani, jalan Jenderal Sudirman dan jalan Pahlawan menuju kawasan Ehata; dan
 2. jalur B/dari arah Utara melalui ruas jalan Poros Wandoka, jalan Jenderal Sudirman, jalan Perkantoran Manugela, jalan Poros Pada Raya – Waginopo menuju kawasan Waginopo dan Ehata.
- b. jalur evakuasi bencana di Kecamatan Kaledupa, terdiri atas:
1. jalur A/pantai Barat melalui ruas jalan poros Lefuto – Laulua - Ambeua, jalan Pelabuhan Ambeua- Kantor Camat, menuju kawasan Ambeua; dan
 2. jalur B/pantai Timur melalui ruas jalan poros Horuo – menuju kawasan Ambeua.
- c. jalur evakuasi bencana di Kecamatan Kaledupa Selatan, terdiri atas:
1. jalur A/pantai Barat melalui ruas jalan Langge - Sandi, jalan Sandi – Pajam menuju kawasan Pajam; dan
 2. Jalur B/pantai Timur melalui ruas jalan poros Tampara - Kasuari – Peropa, jalan Sandi – Pajam menuju kawasan Pajam.
- d. jalur evakuasi bencana di Kecamatan Tomia melalui ruas jalan Onemay – Waha, jalan poros Waha – Usuku menuju kawasan Kollosoha.
- e. jalur evakuasi bencana di Kecamatan Tomia Timur melalui ruas jalan Pelabuhan Usuku, jalan poros Waha – Usuku menuju kawasan Longa Usuku.
- (7) Rincian sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 17

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Rincian kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, ditetapkan seluas 10.022 Ha terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung di bagian Utara, Selatan, Timur dan Tengah Pulau Wangi-Wangi, bagian Tengah Pulau Oroho, bagian Barat dan Tengah Pulau Kapota di Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan;
- b. kawasan hutan lindung di bagian Timur dan Selatan pulau Kaledupa, bagian Utara Pulau Lentea, bagian Timur dan

Selatan Pulau Darawa di Kecamatan Kaledupa dan Kaledupa Selatan;

- c. kawasan hutan lindung di bagian Barat, Timur, Selatan pulau Tomia dan daratan Pulau Lentea Tomia di Kecamatan Tomia dan Tomia Timur; dan
- d. kawasan hutan lindung di bagian Timur dan Selatan Pulau Binongko di Kecamatan Binongko dan Togo Binongko.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kawasan hutan di sekitar Waginopo, Tindoi, Tindoi Timur, Pookambua, Posalu, hutan Ehata, hutan Wabue-bue, Kaindea Teo, hutan Longa di Kecamatan Wangi-Wangi dengan luas kurang lebih 714,68 Ha;
 - b. kawasan hutan Matahora dan hutan Sara Liya di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dengan luas kurang lebih 245,58 Ha; dan
 - c. kawasan hutan Sandi di Kecamatan Kaledupa Selatan dengan luas kurang lebih 72,71 Ha.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas :
 - a. sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar mata air;
 - c. sempadan pantai; dan
 - d. ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan radius minimal 50 meter kiri kanan anak sungai di luar kawasan permukiman, untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter, yang terdapat di Pulau Wangi-Wangi (Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan) dan Pulau Kaledupa (Kecamatan Kaledupa dan Kaledupa Selatan);

- (3) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan radius minimal 200 meter dari mata air Wa Gehe-Gehe dan mata air Longa di Kecamatan Wangi-Wangi, mata air Te'e Bete, Te'e Liya, Hu'u, Kampa, Balande dan Te'e Fo'ou di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, mata air Batambawi dan mata air Lenteaoge di Kecamatan Kaledupa Selatan, mata air He'ulu dan mata air Te'e Luo di Kecamatan Tomia Timur, dan mata air Lia Meangi di Kecamatan Togo Binongko.
- (4) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air tertinggi ke arah darat yang terdapat pada seluruh pulau di kabupaten; dan
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai yang terdapat seluruh pulau di Kabupaten Wakatobi.
- (5) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus disediakan dengan ketentuan paling sedikit 30% dari luas wilayah perkotaan.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 21

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. kawasan taman nasional; dan
 - c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kawasan pantai berhutan bakau yang memiliki keanekaragaman hayati yang terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia Timur dan Togo Binongko;
- (3) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kawasan taman nasional laut Kepulauan Wakatobi yang meliputi zona inti dengan luas kurang lebih 1.300 Ha, zona perlindungan bahari dengan luas kurang lebih 36.450 Ha dan zona pariwisata dengan luas kurang lebih 6.180 Ha.
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Benteng Liya Togo, Benteng Tindoi, Banteng Wabue-Bue, Benteng Koba, Benteng Watinti, Benteng Mandati Tonga, Benteng Togo Molengo (Kapota), Benteng Baluara (Kapota), dan Kuburan Tua Tindoi

di Pulau Wangi-Wangi; Benteng Pangilia, Benteng Olo, Benteng La Donda, Benteng Horuo, Benteng La Manungkira, Benteng La Bohasi, Benteng Tapa'a, Masjid Tua Kampung Bente, Rumah Adat Bontona Kaledupa dan Makam Bontona Kaledupa di Pulau Kaledupa; Benteng Patua, Benteng Suo-Suo, Benteng Rambi Randa, Makam Ince Sulaiman dan Masjid Tua di Pulau Tomia; dan Benteng Fatiwa, Benteng Oihu dan Benteng Wali, Benteng Palahidu, Benteng Baluara, Benteng Haka, Benteng Tadu Taipabu dan Kapal Vatampina (Batu Menyerupai Kapal) di Pulau Binongko.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 22

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, yaitu kawasan rawan gelombang pasang.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di :
 - a. pesisir Wanci, Pongo, Wandoka, Waha, Waelumu, Patuno dan Waetuno di Kecamatan Wangi-Wangi;
 - b. pesisir Sousu, Mandati, Mola, Kapota dan Liya di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - c. pesisir Ambeua, Sampela, Laulua, Lefuto, Buranga, Waduri, Sombano, Horuo dan Mantigola di Kecamatan Kaledupa;
 - d. pesisir Langge, Tanjung dan Tanomeha di Kecamatan Kaledupa Selatan;
 - e. pesisir Waha, Onemay dan Runduma di Kecamatan Tomia;
 - f. pesisir Bahari di Kecamatan Tomia Timur;
 - g. pesisir Wali di Kecamatan Binongko; dan
 - h. pesisir Haka dan Popalia di Kecamatan Togo Binongko.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 23

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, yaitu kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kawasan rawan gerakan tanah;
 - b. kawasan rawan tsunami; dan
 - c. kawasan rawan abrasi.

- (3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. zona kerentanan menengah terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko; dan
 - b. zona kerentanan rendah terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa Selatan, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko.
- (4) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu kawasan permukiman di daerah pantai dengan ketinggian 0 sampai dengan 5 meter dari permukaan laut, terdapat di :
- a. pesisir Wanci, Pongo, Wandoka, Waha, Waelumu, Patuno dan Waetuno di Kecamatan Wangi-Wangi;
 - b. pesisir Sousu, Mandati, Mola, Kapota dan Liya di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - c. pesisir Ambeua, Sampela, Laulua, Lefuto, Buranga, Waduri, Sombano, Horuo dan Mantigola di Kecamatan Kaledupa;
 - d. pesisir Langge, Tanjung, Tanomeha, Lentea dan Darawa di Kecamatan Kaledupa Selatan;
 - e. pesisir Waha, Onemay dan Runduma di Kecamatan Tomia;
 - f. pesisir Bahari di Kecamatan Tomia Timur;
 - g. pesisir Wali di Kecamatan Binongko; dan
 - h. pesisir Haka dan Popalia di Kecamatan Togo Binongko.
- (5) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di :
- a. pesisir Wandoka, Waha, Waelumu, Patuno dan Waetuno di Kecamatan Wangi-Wangi;
 - b. pesisir Sousu, Kapota dan Liya di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - c. pesisir Lefuto, Buranga, Waduri dan Sombano di Kecamatan Kaledupa;
 - d. pesisir pulau Sawa di Kecamatan Tomia;
 - e. pesisir Wali di Kecamatan Binongko; dan
 - f. pesisir Haka dan Popalia di Kecamatan Togo Binongko.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 24

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, yaitu kawasan pengungsian satwa.

- (2) Kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kawasan migrasi burung dan burung laut yang terdapat di Pulau Oroho, Pulau Simpura di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Pulau Sawa di Kecamatan Tomia, Pulau Lentea di Kecamatan Tomia Timur dan Pulau Moromaho di Kecamatan Togo Binongko.

**Bagian Ketiga
Kawasan Budaya**

Pasal 25

- (1) Kawasan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas :
- a. kawasan hutan rakyat;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Rincian kawasan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1
Kawasan Hutan Rakyat**

Pasal 26

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdapat di :

- a. Kecamatan Wangi-Wangi dengan luasan kurang lebih 233,14 Ha;
- b. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dengan luasan kurang lebih 896,59 Ha;
- c. Kecamatan Kaledupa dengan luasan kurang lebih 891,04 Ha;
- d. Kecamatan Kaledupa Selatan dengan luasan kurang lebih 665,99 Ha;
- e. Kecamatan Tomia dengan luasan kurang lebih 952,84 Ha;
- f. Kecamatan Tomia Timur dengan luasan kurang lebih 595,98 Ha;
- g. Kecamatan Binongko dengan luasan kurang lebih 1.721,40 Ha; dan

- h. Kecamatan Togo Binongko dengan luasan kurang lebih 1.356,60 Ha.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko, dan Togo Binongko.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia dan Tomia Timur.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan perkebunan kelapa terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia dan Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko dengan luasan areal kurang lebih 3.513 Ha;
 - b. kawasan perkebunan jambu mete terdapat di kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia dan Tomia Timur, dengan luasan areal kurang lebih 676 Ha;
 - c. kawasan perkebunan kakao terdapat di kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia dan Tomia Timur, dengan luasan areal kurang lebih 70 Ha;
 - d. kawasan perkebunan cengkeh terdapat di kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia dan Tomia Timur, dengan luasan areal kurang lebih 28 Ha;
 - e. kawasan perkebunan campuran terdapat di kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko, dengan luasan areal kurang lebih 4.782 Ha.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur,

Binongko dan Togo Binongko, dengan luasan kurang lebih 1.784 Ha.

- (6) Kawasan pertanian tanaman pangan di kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 16.377,76 Ha.

Paragraf 3 **Kawasan Peruntukan Perikanan**

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kawasan perikanan tangkap sesuai zonasi taman nasional Wakatobi yang terdapat di kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko, dengan luasan kurang lebih 1.299.700 Ha.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu budidaya rumput laut, ikan, teripang yang terdapat di kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu sentra industri kerajinan hasil perikanan rumah tangga, industri perikanan dan tempat pelelangan ikan yang terdapat di kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko.

Paragraf 4 **Kawasan Peruntukan Pertambangan**

Pasal 29

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, yaitu pertambangan rakyat terbatas berupa batu gunung yang terdapat di Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko, dengan luasan kurang lebih 5.490,27 Ha.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, terdiri atas :

- a. kawasan industri non polutif berupa industri kerajinan pengolahan besi yang terdapat di Kecamatan Togo Binongko; dan
- b. kawasan industri rumah tangga berupa industri kerajinan tenun yang terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan;
 - c. kawasan peruntukan pengembangan pariwisata sejarah dan budaya; dan
 - d. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan pariwisata Patuno di kecamatan Wangi-Wangi;
 - b. kawasan pariwisata Matahora, ekowisata terpadu Liya dan Kapota di kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - c. kawasan pariwisata Hoga di kecamatan Kaledupa;
 - d. kawasan pariwisata Peropa di kecamatan Kaledupa Selatan;
 - e. kawasan pariwisata Tolandono di Kecamatan Tomia;
 - f. kawasan pariwisata Huntete di kecamatan Tomia Timur;
 - g. kawasan pariwisata Palahidu di kecamatan Binongko; dan
 - h. kawasan yang memiliki obyek panorama laut bawah laut dan pantai, yang terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu peruntukan pariwisata dengan obyek panorama

perbukitan/hutan, goa-goa alam dan hutan bakau, yang terdapat di kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko.

- (4) Kawasan peruntukan pengembangan pariwisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan pengembangan seni dan budaya masyarakat kabupaten, yang meliputi atraksi seni budaya tari, upacara adat, situs peninggalan sejarah (benteng, makam, mesjid tua dan objek peninggalan sejarah lainnya), perkampungan tradisional dan seni kerajinan, yang terdapat di kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko.
- (5) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan pantai Waelumu di Kecamatan Wangi-Wangi; dan
 - b. rencana pengembangan kawasan Pantai Sempo dan Untu Sera Liya Bahari Indah di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan perkotaan Wangi-Wangi yang merupakan ibukota Kabupaten terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan; dan
 - b. kawasan Usuku di Kecamatan Tomia Timur.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan permukiman perdesaan yang terdapat dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko; dan
 - b. kawasan permukiman pantai yaitu perkampungan Bajo yang terdapat di Mola Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Sampela Kecamatan Kaledupa, Mantigola Kecamatan Kaledupa, Waduri Kecamatan Kaledupa, Lamanggau

Kecamatan Tomia, Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan dan Horuo Kecamatan Kaledupa.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan kabupaten;
 - c. kawasan peruntukan kesehatan kabupaten;
 - d. kawasan peruntukan pusat pendidikan kelautan; dan
 - e. kawasan peruntukan pusat olah raga.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan kemananan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kantor Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Wakatobi di Kecamatan Wangi-Wangi;
 - b. rencana kantor Komando Distrik Militer (Kodim) di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - c. kantor Pos Angkatan Laut di Kecamatan Wangi-Wangi;
 - d. kantor Satuan Polisi Air di Kecamatan Wangi-Wangi; dan
 - e. kantor Polsek dan Koramil di setiap kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan.
- (4) Kawasan peruntukan kesehatan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
- (5) Kawasan peruntukan pusat pendidikan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
- (6) Kawasan peruntukan pusat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 33 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 35

- (1) Kawasan strategis di Kabupaten, terdiri atas :
- a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Industri Pariwisata Wakatobi di seluruh wilayah kabupaten, yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan perkotaan Wangi-Wangi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan Kabupaten Wakatobi;
 - b. kawasan ekowisata terpadu Tomia;
 - c. kawasan industri non polutif Binongko;
 - d. kawasan Matahora sebagai kawasan bandar udara Matahora dan kawasan sekitar bandara;
 - e. kawasan tertinggal Togo Binongko; dan
 - f. kawasan pengembangan perikanan Tomia.

- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu kawasan pengembangan kebudayaan dan pariwisata Kaledupa.
- (5) Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. karang atol Kaledupa/Tomia;
 - b. kawasan pelestarian Pulau Moromaho; dan
 - c. kawasan pusat penelitian dan ilmu pengetahuan Pulau Hoga.
- (6) Rincian kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

Pasal 39

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 41

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 42

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang

berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), terdiri atas :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin perubahan penggunaan tanah.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 44

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 46

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), terdiri atas :
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
 1. keringan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 2. pembangunan dan pengadaan infrastruktur;
 3. kemudahan prosedur perizinan; dan
 4. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk :
 1. keringan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 2. pembangunan dan pengadaan infrastruktur;
 3. kemudahan prosedur perizinan; dan
 4. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), terdiri atas :
 - a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk :
 1. pengenaan pajak yang tinggi;
 2. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 3. pengenaan kompensasi; dan
 4. penalti.
 - b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk :
 1. pengenaan pajak yang tinggi;
 2. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 3. pengenaan kompensasi; dan
 4. penalti.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
Arahan Sanksi**

Pasal 48

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 49

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara waktu pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara waktu pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. denda administratif.

Pasal 50

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 52

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajian Masyarakat

Pasal 53

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 54

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 55

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa :

- a. masukan mengenai :
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 56

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 58

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 59

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 60

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 62

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten tahun 2012-2032 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan,

rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

- (6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 5-11-2012

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 5-11-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

HARDIN LAOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2012 NOMOR 12

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2012 – 2032

I. UMUM

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Wakatobi telah menunjukkan kemajuan dalam segenap aspek kehidupan, dan telah meletakkan landasan yang kuat untuk memasuki tahap pembangunan selanjutnya. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik semakin baik, dan kebutuhan pokok rakyat semakin terpenuhi.

Perubahan tuntutan dan keinginan masyarakat, baik karena perubahan kualitas hidup sebagai akibat kemajuan pembangunan maupun pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut pemerintah bersama masyarakat dan komponen lainnya untuk terus berupaya meningkatkan pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumberdaya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Untuk mencapai maksud tersebut maka dibutuhkan peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang serta dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Rencana Tata Ruang sangat penting untuk dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien dan efektif.

Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola atau dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, ruang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara

optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Mengingat potensi yang sangat besar dan keterbatasan ruang, maka didalam pemanfaatan ruang perlu dilaksanakan secara bijaksana, baik untuk kegiatan-kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan-kegiatan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas-azas pemanfaatan ruang, antara lain azas aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian ruang sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan dan daya dukungnya bagi kegiatan-kegiatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya dengan mempertimbangkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas dan kemampuan ruang, serta estetika lingkungan.

Penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, dalam pengaturan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan penataan ruang yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, agar dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna perlu merumuskan penetapan, pokok-pokok kebijaksanaan dan strategi pengembangan dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan penjabaran Strategi Penataan Ruang Nasional dan Provinsi dan merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah/Kawasan di Kabupaten.

Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang maka diperlukan peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem yang harus memberi dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wakatobi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “tujuan penataan ruang wilayah kabupaten” adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Yang dimaksud dengan “mewujudkan tatanan ruang wilayah Kabupaten Wakatobi” dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berbasis kelautan-perikanan dan pariwisata adalah bahwa pengembangan wilayah Kabupaten Wakatobi akan berorientasi pada sektor kelautan-perikanan dan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian wilayah.

Yang dimaksud dengan meningkatkan daya saing kabupaten adalah dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dimiliki maka Kabupaten Wakatobi akan menjadi salah satu daerah yang unggul dan terdepan secara ekonomi dalam konteks regional Sulawesi Tenggara maupun Nasional.

Yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya.

Yang dimaksud dengan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Yang dimaksud dengan karakteristik fisik wilayah adalah kesesuaian dengan kemampuan dan kondisi fisik wilayah.

Yang dimaksud dengan kelestarian sumberdaya alam adalah kemampuan untuk mempertahankan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten” adalah arahan pengembangan wilayah yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 4

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Yang dimaksud dengan strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

Pasal 5

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya di wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem perkotaan yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Rencana sistem jaringan prasarana utama kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan prasarana transportasi.

Rencana sistem jaringan transportasi kabupaten merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan dalam ruang wilayah kabupaten, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi regional dan nasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi kabupaten dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat

kegiatan kabupaten dengan pusat kegiatan wilayah dan nasional, antarpusat kegiatan kabupaten, antarpusat pelayanan kabupaten serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan dan perdesaan kabupaten dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lalu lintas dan angkutan jalan” adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Yang dimaksud dengan “prasarana lalu lintas” adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

Jaringan layanan lalu lintas kabupaten dibentuk oleh jaringan trayek angkutan antar kabupaten/kota, trayek angkutan kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan serta trayek angkutan antar kawasan perdesaan.

Yang dimaksud dengan “terminal” adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Yang dimaksud dengan “trayek angkutan” adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Yang dimaksud dengan “jaringan trayek” adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan penyeberangan” merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis kabupaten yang dipisahkan oleh perairan, fungsi sebagai jembatan, hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak. Yang dimaksud dengan “angkutan penyeberangan” adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Jaringan angkutan penyeberangan mencakup lintas penyeberangan dan pelabuhan penyeberangan.

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan” adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

Yang dimaksud “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Ayat (2)

Huruf a

Jalan provinsi terdiri atas:

- a. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
- b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota;
- c. jalan strategis provinsi; dan
- d. jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan nasional.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat

kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Ruas-ruas jalan provinsi di Kabupaten Wakatobi mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 554 Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kabupaten” adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

Jalan kabupaten terdiri atas:

- a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional pada jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan provinsi;
- b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
- c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan jalan sekunder dalam kota; dan
- d. jalan strategis kabupaten.

Ruas-ruas jalan menurut fungsinya di Kabupaten Buton Utara yang menjadi jalan provinsi dan jalan kabupaten mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 535 Tahun 2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer dan Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2, Jalan Kolektor 3, Jalan Kolektor 4, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan primer” adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jalan lokal” merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Yang dimaksud dengan “jalan lokal sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan sekunder” adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe C” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tatanan kepelabuhanan” adalah suatu sistem kepelabuhanan nasional yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan trayek” adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Yang dimaksud Terminal khusus Pertamina adalah rencana pembangunan terminal BBM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tatanan kebandarudaraan” adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara dengan ketinggian tertentu sebagai lintasan penerbangan bagi pelayanan angkutan udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpan” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bandar udara khusus” adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya merupakan pelengkap dari sistem jaringan prasarana kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangkit tenaga listrik” adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan prasarana energi” adalah jaringan distribusi tenaga listrik yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan distribusi nasional yang dapat merupakan jaringan distribusi tegangan menengah dan tegangan rendah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan kabel” adalah sistem jaringan yang berhubungan dengan telekomunikasi (menggunakan kabel).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan nirkabel” adalah sistem jaringan yang berhubungan dengan telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer (tanpa menggunakan kabel).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan satelit” adalah jaringan telekomunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan televisi” adalah jaringan telekomunikasi melalui siaran stasiun televisi dan atau jaringan televisi kabel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan telepon sistem *wireless* adalah sistem telepon tanpa kabel yang menggunakan pemancar di setiap area yang terhubung dengan pemancar pusat. Pengembangan sistem ini bertujuan untuk mengefisienkan pembangunan tiang telepon karena cukup dengan satu tiang pemancar di setiap area yang mencakupi luasan area tertentu dan untuk pelanggan rumah cukup dengan pesawat telepon dengan receiver penerima. Penggunaan sistem ini cocok dikembangkan pada wilayah-wilayah pedesaan yang sulit dijangkau.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi” yang selanjutnya disebut BTS, adalah bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS” adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah irigasi yang selanjutnya disebut DI” adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Daerah irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten adalah daerah irigasi yang utuh merupakan kewenangan kabupaten.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku” adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem pengendali banjir, erosi dan longsor” adalah penerapan sistem dengan teknologi dan rekayasa teknik tertentu untuk penanggulangan dan mitigasi bencana banjir, erosi dan longsor.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem pengamanan pantai” adalah penerapan sistem dengan teknologi dan rekayasa teknik tertentu untuk pengamanan dan mitigasi bencana wilayah pantai oleh gelombang pasang air laut, angin dan arus laut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS” adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Ayat (4)

Daerah irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten adalah daerah irigasi yang utuh merupakan kewenangan kabupaten.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “air minum” adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan persampahan” adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan sampah yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan air minum” adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan air yang memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan dan terintegrasi dengan jaringan air minum secara makro.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan drainase” adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematas bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro.

Drainase merupakan adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

Pengembangan drainase dimaksudkan untuk menghindari luapan air hujan, sehingga rasio genangan dapat dihindari dan kerusakan jaringan jalan tidak terjadi. Usaha pengembangan drainase sebaiknya diadakan pemisahan dengan buangan air limbah industri, sehingga tidak terjadi kerusakan ekosistem akibat pelepasan limbah langsung ke badan air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan air limbah” adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan air buangan yang berasal dari manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan, untuk diolah dan kemudian

dibuang dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga aman bagi lingkungan, termasuk didalamnya buangan industri dan buangan kimia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jalur evakuasi” adalah jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan keluar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.

Jalur evakuasi bencana akan membantu memudahkan masyarakat untuk melakukan tindakan penyelamatan ke tempat yang lebih aman ketika terjadi bencana tsunami.

Pada jalur evakuasi dilengkapi dengan tanda-tanda arah dan petunjuk menuju ke kawasan evakuasi sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan tindakan cepat dalam melakukan penyelamatan ketika terjadi bencana tsunami. Kawasan evakuasi pada masing-masing pulau ditetapkan pada daerah perbukitan dengan jarak yang relatif dekat dan mudah dijangkau, dengan kondisi yang relatif paling aman dari ancaman dan pengaruh bencana tsunami.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sampah” adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang dimaksud dengan “sampah rumah tangga” adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Yang dimaksud dengan “sampah sejenis sampah rumah tangga” adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, penanganan sampah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS” adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA” adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

3R adalah singkatan dari *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*. Sistem 3R adalah prinsip utama mengelola sampah mulai dari sumbernya, melalui berbagai langkah yang mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Langkah utama adalah melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Reduce adalah upaya mengurangi volume sampah.

Reuse adalah upaya menggunakan kembali sampah tanpa perubahan bentuk untuk kegiatan lain yang bermanfaat.

Recycle adalah upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “sistem *sanitary landfill*” adalah sistem penimbunan sampah secara sehat dimana sampah dibuang di tempat yang rendah atau parit yang digali untuk menampung sampah, lalu sampah ditimbun dengan tanah yang

dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di alam terbuka. Metode pengolahan sampah dengan sistem *sanitary landfill* umumnya diterapkan pada kota besar/metropolitan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem saluran primer” adalah saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif besar. Akhir saluran primer adalah badan penerima air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem saluran sekunder” adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, dan meneruskan air ke saluran primer. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem saluran tersier” adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal.

Yang termasuk sistem drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti komplek permukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Rencana pola ruang kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, baik untuk pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung maupun budidaya yang bernilai strategis Kabupaten ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten apabila dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan sepenuhnya

memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan lindung” adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Hutan lindung dimaksud mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 465/Menhut - II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 Ha (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 Ha (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya” adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang antara lain adalah kawasan resapan air.

Ayat (2)

Kawasan resapan air ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria :

- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan sekitar mata air adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Kawasan sekitar mata air ditetapkan dengan kriteria :

- a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
- b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.

Sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria :

- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH” adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial budaya, ekonomi dan estetika.

Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka

hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, terdiri dari taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain, meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan pantai berhutan bakau” adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan lautan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “taman nasional” adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan” adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengelolaan kawasan Taman Nasional Wakatobi dilakukan dengan sistem zonasi meliputi Zona Inti, Zona Perlindungan Bahari, Zona Pariwisata, Zona Pemanfaatan Lokal, Zona Pemanfaatan Umum dan Zona Daratan.

Dalam kawasan Taman Nasional Wakatobi, kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung hanya mencakup zona inti, zona perlindungan bahari dan

zona pariwisata. Adapun zona lainnya masih dapat dikembangkan sepanjang tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian ekosistem, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi dimaksud mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.149/IV-KK/2007 tentang Zonasi Taman Nasional Wakatobi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan gelombang pasang” adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan rawan tsunami adalah kawasan pantai dengan elevasi rendah dan/atau yang sering atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan rawan abrasi adalah kawasan pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Kawasan pengungsian satwa ditetapkan dengan kriteria :

- a. merupakan tempat kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
- b. merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa; dan
- c. memiliki luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan budidaya adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam suatu kawasan, sehingga masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut.

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Huruf a

Kawasan hutan rakyat merupakan kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik.

Kawasan hutan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan. Kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Huruf b

Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Huruf c

Kawasan peruntukan perikanan dapat berada di ruang darat, ruang laut, dan di luar kawasan lindung.

Huruf d

Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Huruf e

Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumberdaya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.

Huruf f

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup:

1. obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan
2. obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Huruf g

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf h

Kawasan peruntukan lainnya mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan pertanian tanaman pangan yang dikembangkan di Kabupaten Wakatobi sebagian besar merupakan pertanian lahan kering dengan jenis tanaman yang dibudidayakan adalah ubi kayu dan jagung. Untuk pertanian lahan basah baru akan direncanakan untuk mengembangkan areal sawah seluas \pm 120 Ha di Desa Sombano Kecamatan Kaledupa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki

hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sesuai zonasi kawasan Taman Nasional Wakatobi maka kawasan peruntukan perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Wakatobi hanya mencakup zona pemanfaatan umum dan zona pemanfaatan lokal.

Ayat (3)

Sesuai zonasi kawasan Taman Nasional Wakatobi maka kawasan peruntukan budidaya perikanan hanya dapat dikembangkan pada zona pemanfaatan lokal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai strategis kawasan kabupaten diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penanganan kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang

wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan indikasi program lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi program, prakiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Peraturan zonasi kabupaten merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang kabupaten dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan RTRW kabupaten.

Peraturan zonasi berisi :

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang paling sedikit terdiri atas:

1. koefisien dasar bangunan maksimum;
 2. koefisien lantai bangunan maksimum;
 3. ketinggian bangunan maksimum; dan
 4. koefisien dasar hijau minimum.
- c. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; dan
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi dan kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang disusun oleh pemerintahan kabupaten, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. Pelaksanaan perizinan didasarkan atas pertimbangan dan tujuan sebagai berikut :

- a. melindungi kepentingan umum (*public interest*);
- b. menghindari eksternalitas negatif; dan
- c. menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, serta standar dan kualitas minimum yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).

Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) Hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) Hektar untuk kegiatan pertanian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “izin penggunaan pemanfaatan tanah” adalah izin dari pemerintah yang diberikan kepada seseorang, kelompok, badan usaha swasta dan pemerintah untuk pemanfaatan tanah sesuai tata ruang wilayah dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Izin penggunaan pemanfaatan tanah” merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

Huruf d

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “izin perubahan penggunaan tanah” adalah izin dari pemerintah yang diberikan kepada seseorang, kelompok, badan usaha swasta dan pemerintah untuk melakukan perubahan penggunaan tanah sesuai tata ruang wilayah dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan ketentuan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Pemberian insentif merupakan pemberian kepada masyarakat perorangan, badan usaha, dan pemerintah daerah yang dilakukan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

Pengenaan disinsentif merupakan pengenaan prasyarat yang ketat dalam proses dan prosedur administratif kepada masyarakat perorangan, badan usaha, dan pemerintah daerah yang dilakukan pemanfaatan ruang

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan sebagai perangkat untuk mencegah/membatasi/mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di kabupaten dilakukan oleh Bupati, yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi penataan ruang.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Arahan sanksi merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Arahan sanksi dalam pengendalian pemanfaatan ruang ditujukan kepada setiap individu untuk tunduk pada peraturan yang telah mempunyai kekuatan hukum terkait dengan kegiatan penataan ruang dengan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan hubungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan atau penyebarluasan oleh pemerintah.

Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besaran penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 54

Peran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang. Pemangku kepentingan nonpemerintah lain dapat mewakili kepentingan individu, kelompok orang, sektor, dan/atau profesi.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang” antara lain adalah adanya indikasi memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan” adalah kegiatan fisik yang memanfaatkan ruang.

Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan identitas yang jelas, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Dalam penataan ruang, pengaturan tata cara dan bentuk peran masyarakat sangat diperlukan antara lain untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang, mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas, memperbaiki mutu perencanaan, serta membantu terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang daerah. Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tata ruang berakhir, maka dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru hak yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap diakui.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bencana alam skala besar" adalah bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Yang dimaksud dengan "perubahan batas wilayah" berupa pemekaran wilayah atau penggabungan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata

ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :

- a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar. Dinamika internal ruang kabupaten secara mendasar, antara lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional. Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG :

- a. Lembar 1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Wakatobi;
- b. Lembar 2 Peta Rencana Struktur Ruang Pulau Wangi-Wangi dan Pulau sekitarnya;
- c. Lembar 3 Peta Rencana Struktur Ruang Pulau Kaledupa dan Pulau sekitarnya;
- d. Lembar 4 Peta Rencana Struktur Ruang Pulau Tomia dan Pulau sekitarnya;
- e. Lembar 5 Peta Rencana Struktur Ruang Pulau Binongko.

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

PUSAT-PUSAT KEGIATAN

No.	PKWp dan PKLp	No.	PPK	No.	PPL
1	PKWp Wangi-Wangi (II/B/1) PKLp Usuku Kec.Tomia Timur (III/C/2)	1	Ambeua (III/D/1)	1	Desa Waha (III/D/2)
2		2	Langge (III/D/1)	2	Desa Liya Mawi (III/D/2)
		3	Waha (III/D/1)	3	Kelurahan Buranga (III/D/2)
		4	Rukuwa (III/D/1)	4	Desa Peropa (III/D/2)
		5	Popalia (III/D/1)	5	Desa Patua (III/D/2)
				6	Desa Kahianga (III/D/2)
				7	Desa Lagongga (III/D/2)
				8	Desa Walaoindi (III/D/2)

Keterangan:

- I - IV : Tahapan pengembangan
- A : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi
- B : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional
 - B/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
 - B/2 Pengembangan baru
 - B/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
- C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi
 - C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
 - C/2 Pengembangan baru
 - C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
- D : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan kabupaten
 - D/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
 - D/2 Pengembangan baru
 - D/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
- E : Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana
 - D/1 Rehabilitasi kota akibat bencana alam
 - D/2 Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

SISTEM JARINGAN JALAN

- a. JALAN KOLEKTOR PRIMER YANG MENGHUBUNGKAN ANTAR IBUKOTA KABUPATEN/KOTA (K-3) sepanjang 31,03 Km, dengan rincian :

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Primer (K-3)	Panjang (Km)
1	062	Wangi-Wangi – Padakuru - Matahora	21,53
2	063	Usuku – Lapter Maranggo – Onemay	9,50
TOTAL			31,03

- b. JALAN KOLEKTOR PRIMER (K-4) sepanjang 315,184 Km, dengan rincian :

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Primer (K-4)	Panjang (Km)
1	01.1	Jln. Poros Wanci -Waha	8,125
2	02.2	Jln. Poros Waha - Topanuanda	12,678
3	03	Jln. Poros Topanuanda – Melaione	8,700
4	03	Jln. Poros Melaione – Komala	7,353
5	03	Jln. Poros Komala – Mandati II	4,400
6	04	Jln. Patuno – Liya Togo	5,500
7	05	Jln. Poros Wanci – Komala	17,20
8	06	Jln. Poros Waha – Tindoi	3,168
9	07	Jln. Poros Tindoi – Maleko	3,179
10	08	Jln. Poros Wanci – Pookambua	6,595
11	09	Jln. Poros Pookambua Topanuanda	6,039
12	010	Jln. Poros Liya – Wanci	11.109
13	011	Jln. Masuk Benteng Liya	1,926
14	012	Jln. Poros Liya Togo – Melaione	6,595
15	013	Jln. Poros Wandoka – Tindoi	1,804
16	014	Jln. Poros Rumah Sakit	1,364
17	025	Jln. Manugela 1	0,671
18	026	Jln. Manugula 2	0,812
19	027	Jln. Perkantoran 1	0,621
20	028	Jln. Perkantoran 2	0,486
21	029	Jln. Sombu 2	2,370
22	030	Jln. Pesisir Waha	1,288
23	031	Jln. Patuno Pesisir	1,263
24	032	Jln. Patuno – Waha	1,153
25	033	Jln. Sousu Pantai	1,360
26	034	Jln. SMA 2	1,194
27	035	Jln. Depan Kantor Camat Wangsel	1,738
28	036		0,731
29	037	Jln. Menuju Menara	0,784
30	038	Jln. Masuk Kejaksaan	0,600
31	039	Jln. Masuk Bandara	0,728
32	040	Jln. Masuk Depag Kab. Wakatobi	4,850
33	01.1	Jln.Simpang 3 Dermaga Ambeua	2,983

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Kolektor Primer (K-4)	Panjang (Km)
34	02.2	Jln. Poros Sandi - Balasuna	5,178
35	04	Jln. Poros Horuo - Langge	10,341
36	05	Jln. Tampara - Sandi	3,054
37	07	Jln. Latiha - Balasuna	3,603
38	011	Jln. Sombano - Horuo	7,806
39	09	Jln. Horuo - Bente	3,573
40	10	Jln. Ambeua - Laulua - Langge	2,298
41	10.1	Jln. Menuju Poros Sombano	5,815
42	012.2	Jln. Menuju Poros Sombano	1,254
43	01.1	Jln. Usuku - Lapter	2,702
44	02.2	Jln. Lapter - Onemay	6,793
45	03	Jln. Poros Waha - Wakomba	4,422
46	04	Jln. Wakomba - Kulati	7,438
47	06	Jln. Usuku - Kahianga	3,687
48	07	Jln. Rintisan Waha - Usuku	7,283
49	08	Jln. Waitii - Waha	4,387
50	09	Jln. Waha - Tanomeha - Kahianga	6,257
51	010	Jln. Usuku - Lagole	5,294
52	011	Jln. Dete - Lagole	2,805
53	012	Jln. Veva - Kulati	7,780
54	013	Jln. Lagole - Tanowali	3,401
55	014	Jln. Kahianga ke Pantai	0,555
56	019	Jln. Lingk. Onemay - Waha II Poros Atas	1,500
57	015		1.385
58	016	Jln. Lingk. Kulati	1,166
59	017	Jln. Lingk. Kulati	1,778
60	017	Jln. Lingk. Kulati	1,778
61	018	Jln. Lingk. Kulati	0,976
62	020	Jln. Poros Jalan Tengah	1,282
63	021	Jln. Rintisan Tongano Barat - Tengah	1,931
64	022	Jln. Lingkungan Kahianga	0,796
65	023	Jln. Lingkungan Kahianga	0,823
66	01	Jln. Poros Sowa - Taipabu - Makoro	16,674
67		Jln. Poros Rukuwa - Palahidu	8,951
68	04	Jln. Poros Wali	12,420
66	05	Jln. Poros Mole - Waloindi	3,421
67	06	Jln. Lingk. Palahidu - Rukuwa	1,412
68	08	Jln. Lingk. Palahidu - Rukuwa (01)	1,690
69	012	Jln. Lingk. Rukuwa	0,106
70	09	Jln. Lingk. Rukuwa	0,604
71	025	Jln. Lingk. Rukuwa	0,680
72	026	Jln. Lingk. Rukuwa Rintisan Baru	0,482
73	032	Jln. Lingk. Pesisir Makoro - Taipabu	0,723
74	032	Jln. Lingk. Taipabu	1,019
75	033	Jln. Lingk. Atas Makoro - Taipabu	1,054
76	064	Jln. Lingk. Popalia	2,051
77	065	Jln. Lingk. Oihu	0,549
78	069	Jln. Lingk. Popalia	0,566
89	082	Jln. Lingk. Jaya Makmur	0,582
80	092	Jln. Tanah Jaya Makmur	2,766
81	096	Jln. Lingk. Jaya Makmur	1,789
82	0101	Jln. Lingk. Lagongga	0,789
83	0103	Jln. Lingk. Wakarumende	0,552
84	0112	Jln. Poros Wakarumende	0,976
TOTAL			315,184

c. JALAN LINGKUNGAN PRIMER sepanjang 54,245 Km, dengan rincian :

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Lingkungan Primer	Panjang (Km)
1	400	Jln. Ambeua – Laulua – Langge	0,262
2	401	Jln. Ambeua – Laulua – Langge	0,790
3	402	Jln. Ambeua – Laulua – Langge	0,192
4	403	Jln. Ambeua – Laulua – Langge	0,478
5	404	Jln. Ambeua – Laulua – Langge	0,246
6	405	Jln. Ambeua – Laulua – Langge	0,264
7	406	Jln. Ambeua – Laulua – Langge	0,400
8	407	Jln. Ambeua – Laulua – Langge	0,327
9	408	Jln. Ambeua – Laulua – Langge	0,404
10	409	Jln. Ambeua – Laulua – Langge	0,738
11	410	Jln. Ambeua – Mantigola	0,130
12	411	Jln. Ambeua – Laulua – Langge	0,310
13	412	Jln. Ambeua – Mantigola	0,684
14	413	Jln. Ambeua – Laulua – Langge	0,490
15	414	Jln. Ambeua – Laulua – Langge	0,344
16	415	Jln. Ambeua – Laulua – Langge	0,203
17	416	Jln. Ambeua – Laulua – Langge	0,236
18	417	Jln. Ambeua – Laulua – Langge	0,250
19	418	Jln. Lingkungan Langge/Sandi	0,557
20	419	Jln. Menuju Dermaga Taou	0,167
21	400	Jln. Lingk. Timu	0,080
22	401	Jln. Lingk. Timu	0,530
23	402	Jln. Lingk. Timu	0,046
24	403	Jln. Lingk. Timu	0,121
25	404	Jln. Lingk. Timu	0,280
26	405	Jln. Lingk. Timu	0,194
27	406	Jln. Lingk. Timu	0,044
28	407	Jln. Lingk. Timu	0,152
29	408	Jln. Lingk. Timu	0,196
30	409	Jln. Lingk. Bawah Tiroau	0,919
31	410	Jln. Lingk. Timu	0,207
32	411	Jln. Lingk. Tiroau poros Atas	0,073
33	412	Jln. Lingk. Tiroau poros Atas	0,080
34	413	Jln. Lingk. Tiroau poros ke Atas	0,076
35	414	Jln. Lingk. Tiroau poros Atas	0,136
36	415	Jln. Lingk. Tiroau poros ke Atas	0,141
37	416	Jln. Lingk. Tiroau poros ke Atas	0,105
38	417	Jln. Lingk. Tiroau poros ke Atas	0,210
39	418	Jln. Lingk. Tongano Timur	0,204
40	419	Jln. Lingk. Tongano Timur	0,247
41	420	Jln. Lingk. Tongano Timur	0,273
42	421	Jln. Lingk. Tongano Timur	0,041
43	422	Jln. Lingk. Tongano Timur	0,125
44	423	Jln. Lingk. Tongano Timur	0,531
45	424	Jln. Lingk. Tongano Timur	0,183
46	425	Jln. Lingk. Tongano Timur	0,189
47	426	Jln. Lingk. Tongano Timur	0,131
48	427		0,183
49	428	Jln. Lingk. Tongano Timur	0,195
50	429		0,283
51	430	Jln. Lingk. Tongano Timur	0,098
52	431	Jln. Lingk. Tongano Timur	0,230
53	432	Jln. Poros Jalan Tengan	1,282
54	433		1,200
55	434	Jln. Lingk. Tongano Barat	0,230
56	435	Jln. Lingk. Tongano Barat	0,227
57	436	Jln. Lingk. Tongano Barat	0,223
58	437	Jln. Lingk. Tongano Barat	0,431

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Lingkungan Primer	Panjang (Km)
59	438	Jln. Lingk. Tongano Barat	0,200
60	439	Jln. Lingk. Tongano Barat	0,214
61	440	Jln. Lingk. Bahari Tengan	0,500
62	441	Jln. Lingk. Bahari Bawah	0,429
63	442	Jln. Lingk. Tongano Barat	0,141
64	443		0,057
65	444	Jln. Lingk. Tongano Barat	0,150
66	445	Jln. Samping SMP 1 Usuku	0,192
67	446	Jln. Lingk. Tongano Barat	0,114
68	447		0,250
69	448	Jln. Depan SMPN 1 Usuku	0,133
70	449		0,250
71	450	Jln Kompleks Pasar	0,144
72	451	Jln. Lingk. Patipelong	0,580
73	452	Jln. Lingk. Patipelong	0,173
74	453	Jln. Lingk. Patipelong	0,072
75	454	Jln. Lingk. Patipelong	0,072
76	455		0,036
77	456	Jln. Lingk. Patipelong	0,074
78	457	Jln. Lingk. Patipelong	0,717
79	458	Jln. Lingk. Patipelong	0,036
80	459	Jln. Lingk. Patipelong	0,058
81	460	Jln. Lingk. patipelong	0,068
82	461	Jln. Lingk. Patipelong	0,071
83	462	Jln. Lingk. Patipelong	0,068
84	463	Jln. Menuju Dermaga	0,356
85	464		0,200
86	465	Jln. Lingk. Patipelong	0,573
87	466	Jln. Lingk. Patipelong	0,074
88	467	Jln. Lingk. Patipelong	0,093
89	468	Jln. Lingk. Patipelong	0,238
90	469		0,074
91	470	Jln. Lingk. Patipelong	0,175
92	471	Jln. Lingk. Patipelong	0,101
93	472	Jln. Rintisan Tongano Barat	1,931
94	473	Jln. Ke Lapter	0,218
95	474	Jln. Lingk. Kollosoha	0,518
96	475	Jln. Lingk. Kollosoha	0,163
97	476	Jln. Lingk. Kollosoha	0,287
98	477	Jln. Lingk. Kollosoha	0,206
99	478	Jln. Lingk. Kollosoha	0,219
100	479	Jln. Pelabuhan Batu Onemai	0,327
101	480	Jln. Lingk. Onemay – Waha	0,983
102	481	Jln. Pesisir Pantai Onemay	0,922
103	482	Jln. Lingk. Waha	0,796
104	484		0,250
105	485	Jln. Lingk. Waha	0,643
106	486		0,392
107	487		0,200
108	488		0,230
109	489		0,325
110	490		0,269
111	491		0,171
112	492		0,161
113	493		0,064
114	494	Jln. Lingk. Kahianga	0,076
115	495	Jln. Lingk. Kahianga	0,056
116	496	Simpang 3 Jalan 495	0,033
117	497	Jln. Lingk. Kahianga	0,069
118	498	Jln. Lingk. Kahianga	0,087

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Lingkungan Primer	Panjang (Km)
119	499	Jln. Lingk. Kahianga	0,100
120	500	Jln. Lingk. Kahianga	0,158
121	501	Jln. Lingk. Kahianga	0,147
122	502	Jln. Lingk. Kahianga	0,097
123	503	Jln. Lingk. Kahianga	0,120
124	504	Jln. Lingk. Kahianga	0,175
125	505	Jln. Lingk. Kahianga	0,200
126	506	Jln. Lingk. Kulati	0,098
127	507	Jln. Lingk. Kulati	0,076
128	508	Jln. Lingk. Kulati	0,189
129	509	Jln. Lingk. Kulati	0,325
130	510	Jln. Lingk. Kulati	0,139
131	511	Jln. Lingk. Kulati	0,061
132	512	Jln. Lingk. Kulati	0,317
133	513	Jln. Lingk. Kulati	0,231
134	514	Jln. Lingk. Kulati	0,037
135	515	Jln. Lingk. Kulati	0,197
136	516	Jln. Lingk. Kulati	0,163
137	517	Jln. Lingk. Kulati	0,158
138	518	Jln. Lingk. Kulati	-
139	519	Jln. Lingk. Kulati	0,530
140	494	Jln. Lingkungan Dete	0,189
141	495	Jln. Lingkungan Dete	0,478
142	496	Jln. Lingkungan Dete	0,231
143	497	Jln. Lingkungan Dete	0,017
144	498	Jln. Lingkungan Dete	0,050
145	400	Jln. Lingk. Popalia	0,160
146	401	Jln. Lingk. Popalia	0,221
147	402		0,406
148	403	Jln. Lingk. Popalia	0,080
149	404	Jln. Lingk. Popalia	0,034
150	405	Jln. Lingk. Popalia	0,033
151	406	Jln. Lingk. Popalia	0,084
152	407	Jln. Lingk. Popalia	0,078
153	408	Jln. Lingk. Popalia	0,089
154	409	Jln. Lingk. Popalia	0,152
155	410	Jln. Lingk. popalia	0,046
156	411		0,300
157	412	Jln. Lingk. Sowa	0,061
158	413	Jln. Lingk. Popalia	0,045
159	414	Jln. Lingk. Sowa	0,053
160	415	Jln. Lingk. Sowa	0,053
161	416	Jln. Lingk. Taipabu	0,168
162	417	Jln. Lingk. Makoro	0,162
163	418	Jln. Lingk. Taipabu	0,135
164	419	Jln. Lingk. Taipabu	0,105
165	420	Jln. Lingk. Taipabu	0,146
166	421	Jln. Lingk. Taipabu	0,060
167	422	Jln. Lingk. Taipabu	0,138
168	423	Jln. Lingk. Taipabu	0,175
169	424		-
170	425	Jln. Lingk. Taipabu	0,146
171	426	Jln. Lingk. Taipabu	0,422
172	427	Jln. Lingk. Taipabu	0,111
173	428	Jln. Lingk. Taipabu	0,145
174	429	Jln. Lingk. Taipabu	0,176
175	430	Jln. Lingk. Makoro	0,145
176	431	Jln. Lingk. Makoro	0,144
177	432	Jln. Lingk. Makoro	0,121
178	433	Jln. Lingk. Makoro	0,133

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Lingkungan Primer	Panjang (Km)
179	434	Jln. Lingk. Makoro	0,126
180	435	Jln. Lingk. Makoro	0,039
181	436	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,482
182	437	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,252
183	438	Jln. Dermaga Rukuwa	0,101
184	439	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,043
185	440	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,040
186	441	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,106
187	442	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,134
188	443	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,680
189	444	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,132
190	445	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,130
191	446	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,177
192	447	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,133
193	448	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,242
194	449	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,178
195	450	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,048
196	451	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,139
197	452	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,045
198	453	Jln. Lingkungan Rukuwa	0,400
199	454		0,200
200	455	Jln. Lingk. Wakarumende	1,100
201	456	Jln. Lingk. Wakarumende	0,118
202	457	Jln. Lingk. Wakarumende	0,552
203	458	Jln. Lingk. Wakarumende	0,101
204	459	Jln. Lingk. Wakarumende	0,086
205	460	Jln. Lingk. Wakarumende	0,085
206	461	Jln. Lingk. Wakarumende	0,147
207	462		0,044
208	463	Jln. Lingk. Wakarumende	0,081
209	464		0,046
210	465	Jln. Lingk. Wakarumende	0,069
211	466	Jln. Lingk. Lagongga	0,789
212	467	Jln. Lingk. Lagongga	0,047
213	468	Jln. Lingk. Lagongga	0,065
214	469	Jln. Lingk. Lagongga	0,044
215	470	Jln. Lingk. Lagongga	0,044
216	471	Jln. Jaya Makmur - Oihu	0,320
217	472	Jln. Lingk. Jaya Makmur	0,043
218	473	Jln. Lingk. Jaya Makmur	0,232
219	474	Jln. Lingk. Jaya Makmur	0,243
220	475	Jln. Lingk. Jaya Makmur	0,582
221	476		0,136
222	477	Jln. Lingk. Jaya Makmur	0,120
223	478		0,230
224	479	Jln. Lingk. Wali	0,252
225	480	Jln. Lingk. Jaya Makmur	0,110
226	481	Jln. Lingk. Jaya Makmur	0,135
227	482	Jln. Lingk. Jaya Makmur	0,150
228	483		0,112
229	484	Jln. Lingk. Jaya Makmur	0,171
230	485	Jln. Lingk. Jaya Makmur	0,169
231	486	Jln. Lingk. Jaya Makmur	0,316
232	487	Jln. Lingk. Haka	0,120
234	488	Jln. Lingk. Haka	0,102
235	489	Jln. Lingk. Haka	0,136
236	490		0,312
TOTAL			54,425

d. JALAN LOKAL SEKUNDER sepanjang 11,497 Km, dengan rincian :

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Lokal Sekunder	Panjang (Km)
1	400	Jln. Inpres	0,817
2	401	Jln. Lapempengo	1,116
3	402	Jln. Lebe Umara	0,849
4	403	Jln. Waopu Lesaa	0,619
5	404	Jln. Samburaka	0,802
6	405	Jln. Taruna	0,478
7	406	Jln. Siliwangi	0,549
8	407	Jln. Merdeka	0,516
9	408	Jln. Pasar Malam	0,667
10	409	Jln. Kapili	0,471
11	410	Jln. Monginsidi	0,419
12	411	Jln. Karyawan	0,446
13	412	Jln. Budiman	0,442
14	413		0,340
15	414	Jln. Pasar Malam	0,152
16	415	Jln. Samping Kontamale	0,219
17	416		0,215
18	417		0,305
19	418	Jln. Pangulubelo	0,315
20	419	Jln. Endapo	0,377
21	420	Jln. Belakang Mesjid Topa	0,121
22	421	Jln. Poros Patuno	0,177
23	422		0,354
24	423		0,731
T O T A L			11,497

e. JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER sepanjang 2,865 Km, dengan rincian :

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan Lingkungan Sekunder	Panjang (Km)
1	423	Jln. Belakang Mesjid Topa	0,072
2	424	Jln. Rabat Lingk. Oguu	0,157
3	425	Jln. Rabat Lingk. Oguu	0,217
4	426	Jln. Rabat Lingk. Oguu	0,133
5	427	Jln. Rabat Lingk. Oguu	0,109
6	428	Jln. Rabat Lingk. Oguu	0,124
7	429	Jln. Lingk. Mola Utara - Selatan	0,460
8	430	Jln. Lingk. Mola Selatan	0,200
9	431	Jln. Lingk. Mola Selatan	0,134
10	432		0,611
T O T A L			2,865

f. RENCANA JALAN BARU sepanjang 52,746 Km, dengan rincian :

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Panjang (Km)
1		Jln. Poros Komala – Wungka- Pookambua	5,502
2		Jln. Poros Tindoi - Pookambua	5,500
3		Jln. Poros Manugela - Antapia	3,412
4		Jln. Laro Togo	0,353
5		Jln. Poros Ehata - Wungka	3,287
6		Jln. Terusan Endapo - Kantor DPRD	4,383
7		Jln. Terusan Kejaksaan - Komala	3,437
8		Jln. Terusan Diliwangi	0,123
9		Jln. Orongi	0,265
10		Jln. Masuk Kantor KPU	0,331
11		Jln. Perkantoran Motika I	0,459
12		Jln. Perkantoran Motika II	0,573
13		Jln. Poros Kontamale - Padaue	1,679
14		Jln. Lamaindote - Kontamale	0,387
15		Jln. Poros Padaue - Waginopo	1,697
16		Jln. Samping Sanawiyah	0,156
17		Jln. Lingk. Wasima I	0,134
18		Jln. Lingk. Wasima II	0,274
19		Jln. Lingk. Wasima III	0,091
20		Jln. Uwe Enunu	0,440
21		Jln. Uwe Enunu I	0,157
22		Jln. Enunu	0,264
23		Jln. Enunu I	0,117
24		Jln. Masuk TPA	0,742
25		Jln. Masuk TPU	0,656
26		Jln. Mesjid Abdul Rahman	0,271
27		Jln. Simpang Lima - Lamaindote	0,329
28		Rencana Jalan By Pass	6,181
29		Jln. Lingkar Timur, Utara dan Selatan	9,303
30		Jln. Mesjid Antapia	0,110
T O T A L			52,746

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TANGGAL : 5-11-2012

**TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032**

RENCANA PENGEMBANGAN TERMINAL PENUMPANG

TERMINAL PENUMPANG TIPE B	TERMINAL PENUMPANG TIPE C
Terminal Wangi-Wangi di Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi (Dalam Rencana)	<ol style="list-style-type: none">1. Terminal Ambeua di Kecamatan Kaledupa (Dalam Rencana)2. Terminal Usuku di Kecamatan Tomia Timur (Dalam Rencana)3. Terminal Rukuwa di Kecamatan Binongko (Dalam Rencana)

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

JARINGAN LAYANAN LALU LINTAS

NO.	JARINGAN TRAYEK
1	Rencana Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan asal – tujuan dalam provinsi yaitu : Wangi-Wangi – Buton – Baubau
2	Rencana Trayek Angkutan Barang : Wangi-Wangi – Kota Baubau
3	Rencana Trayek Angkutan Kota dan Perdesaan : Perkotaan Wangi-Wangi – Wilayah Perdesaan di Pulau Wangi-Wangi
4	Rencana Trayek Angkutan Perdesaan, meliputi : a. Antar Kawasan Perdesaan di Pulau Kaledupa b. Antar Kawasan Perdesaan di Pulau Tomia c. Antar Kawasan Perdesaan di Pulau Binongko

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TANGGAL : 5-11-2012

**TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032**

PELABUHAN PENYEBERANGAN

PELABUHAN PENYEBERANGAN PROVINSI	PELABUHAN PENYEBERANGAN LOKAL
Pelabuhan Penyeberangan Wangi-Wangi di Kecamatan Wangi-Wangi (1/5)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelabuhan Penyeberangan Liya Togo di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Dalam Rencana)2. Pelabuhan Penyeberangan Ambeua di Kecamatan Kaledupa (Dalam Rencana)3. Pelabuhan Penyeberangan Bontubontu di Kecamatan Tomia (Dalam Rencana)4. Pelabuhan Penyeberangan Palahidu di Kecamatan Binongko (Dalam Rencana)

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TANGGAL : 5-11-2012

**TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032**

LINTAS PENYEBERANGAN

LINTAS PENYEBERANGAN PROVINSI	LINTAS PENYEBERANGAN LOKAL
Pelabuhan Penyeberangan Wangi-Wangi – Pelabuhan Penyeberangan Kamaru (Kabupaten Buton) (I-IV/1)	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana lintas penyeberangan antara Pelabuhan Penyeberangan Liya Togo – Pelabuhan – Penyeberangan Ambeua2. Rencana lintas penyeberangan antara Pelabuhan Penyeberangan Ambeua - Pelabuhan Penyeberangan Bontu-bontu3. Rencana lintas penyeberangan antara Pelabuhan Penyeberangan Bontu-bontu - Pelabuhan Penyeberangan Palahidu

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

TATANAN KEPELABUHANAN

NO.	TATANAN KEPELABUHANAN
I	<p>TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL <u>Pelabuhan Pengumpul :</u> Pelabuhan Pangulubelo Wangi-Wangi (I/4)</p>
II	<p>TATANAN KEPELABUHANAN PROVINSI <u>Pelabuhan Pengumpan :</u> 1. Pelabuhan Buranga Kaledupa di Kecamatan Kaledupa (I/5) 2. Pelabuhan Waha di Kecamatan Tomia (I/5) 3. Pelabuhan Popalia di Kecamatan Togo Binongko (I/5) <u>Terminal Khusus :</u> Terminal Khusus Pertamina (BBM) di Pulau Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Dalam Rencana)</p>
III	<p>TATANAN KEPELABUHANAN KABUPATEN <u>Pelabuhan Pengumpan :</u> 1. Pelabuhan Wanci di Kecamatan Wangi-Wangi (I/5) 2. Pelabuhan Liya Onemelangka di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (I/5) 3. Pelabuhan Ambeua di Kecamatan Kaledupa (I/5) 4. Pelabuhan Langge di Kecamatan Kaledupa Selatan (I/5) 5. Pelabuhan Taou di Kecamatan Kaledupa Selatan (I/5) 6. Pelabuhan Usuku di Kecamatan Tomia Timur (I/5) 7. Pelabuhan Rukuwa di Kecamatan Binongko (I/5) 8. Pelabuhan Bante di Kecamatan Binongko (I/5) 9. Pelabuhan Taipabu di Kecamatan Binongko (I/5)</p>

Keterangan :

- I – IV : Tahapan Pengembangan
- 1 : Pemantapan Pelabuhan Utama
- 2 : Pengembangan Pelabuhan Utama
- 3 : Pemantapan Pelabuhan Pengumpul
- 4 : Pengembangan Pelabuhan Pengumpul
- 5 : Pengembangan Pelabuhan Pengumpan
- 6 : Pemantapan Pelabuhan Pengumpan

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

TRAYEK ANGKUTAN LAUT

TRAYEK ANGKUTAN LAUT PELAYARAN NASIONAL	TRAYEK ANGKUTAN LAUT PELAYARAN PROVINSI	TRAYEK ANGKUTAN LAUT PELAYARAN KABUPATEN
<p>1. Pelabuhan Pangulubelo (Wangi-Wangi) – Pelabuhan Murhum Baubau – Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) – Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) – Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) (I-IV/2)</p> <p>2. Pelabuhan Pangulubelo (Wangi-Wangi) – Pelabuhan Ambon – Pelabuhan Ternate – Pelabuhan Sorong – Pelabuhan Timika (I-IV/2)</p> <p>3. Makassar – Pelabuhan Murhum – Pelabuhan Pangulubelo – Ambon – Banda – Saumlaki – Tual – Dobo – Timika – Agast – Merauke (lintas trayek Nasional) (I-IV/1)</p> <p>4. Pelabuhan Pangulubelo – Pelabuhan Murhum – Makassar – Pelabuhan Bima (NTB) – Pelabuhan Benoa (Denpasar) – Surabaya (lintas trayek Nasional) (I-IV/1)</p>	<p>1. Pelabuhan Pangulubelo (Wangi-Wangi) – Pelabuhan Waode Buri (Buton Utara) – Pelabuhan Nusantara Kendari (I-IV/1)</p> <p>2. Pelabuhan Pangulubelo Wangi-Wangi – Pelabuhan Murhum Baubau (I-IV/1)</p> <p>3. Pelabuhan Pangulubelo Wangi-Wangi – Pelabuhan Lasalimu (Buton) (I-IV/1)</p> <p>4. Pelabuhan Popalia Binongko – Pelabuhan Usuku Tomia – Pelabuhan Pangulubelo Wangi-Wangi – Pelabuhan Banabungi (I-IV/1)</p> <p>5. Pelabuhan Buranga Kaledupa – Pelabuhan Nusantara Kendari (I-IV/1)</p> <p>6. Pelabuhan Buranga Kaledupa – Pelabuhan Murhum Baubau (I-IV/1)</p> <p>7. Pelabuhan Waha Tomia – Pelabuhan Nusantara Kendari (I-IV/1)</p> <p>8. Pelabuhan Waha Tomia – Pelabuhan Murhum Baubau (I-IV/1)</p>	<p>1. Pelabuhan Wanci – Pelabuhan Ambeua (Kaledupa) – Pelabuhan Buranga (Kaledupa) – Pelabuhan Langge (Kaledupa Selatan) (I-IV/1)</p> <p>2. Pelabuhan Wanci – Pelabuhan Taou (Kaledupa Selatan) – Pelabuhan Waha (Tomia) – Pelabuhan Usuku (Tomia Timur) (I-IV/1)</p> <p>3. Pelabuhan Wanci – Pelabuhan Rukuwa (Binongko) (I-IV/1)</p> <p>4. Pelabuhan Wanci – Pelabuhan Taipabu (Binongko) – Pelabuhan Popalia (Togo Binongko) (I-IV/1)</p> <p>5. Pelabuhan Liya Onemelangka – Pelabuhan Ambeua (Kaledupa) – Pelabuhan Buranga (Kaledupa) – Pelabuhan Langge (Kaledupa Selatan) (I-IV/1)</p> <p>6. Pelabuhan Liya Onemelangka – Pelabuhan Taou (Kaledupa Selatan) – Pelabuhan Waha (Tomia) – Pelabuhan Usuku (Tomia Timur) (I-IV/1)</p> <p>7. Pelabuhan Liya Onemelangka – Pelabuhan Rukuwa (Binongko) (I-IV/1)</p> <p>8. Pelabuhan Liya Onemelangka – Pelabuhan Taipabu (Binongko) – Pelabuhan Popalia (Togo Binongko) (I-IV/1)</p>

Keterangan :

- I – IV : Tahapan Pengembangan
- 1 : Pemantapan
- 2 : Pengembangan

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

TATANAN KEBANDARUDARAAN

TATANAN KEBANDARUDARAAN KABUPATEN
<u>Bandara Udara Pengumpan :</u> Bandar Udara Matahora di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (III/7)
<u>Bandara Udara Khusus :</u> Bandar Udara Maranggo sebagai bandara khusus pariwisata di Kecamatan Tomia (III/7)

Keterangan :

- I – IV : Tahapan Pengembangan
- 1 : Pemantapan bandar udara pusat penyebaran primer
 - 2 : Pengembangan bandar udara pusat penyebaran primer
 - 3 : Pemantapan bandar udara pusat penyebaran sekunder
 - 4 : Pengembangan bandar udara pusat penyebaran sekunder
 - 5 : Pemantapan bandar udara pusat penyebaran tersier
 - 6 : Pengembangan bandar udara pusat penyebaran tersier
 - 7 : Pemantapan bandar udara bukan pusat penyebaran
 - 8 : Pengembangan bandar udara bukan pusat penyebaran

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

SISTEM JARINGAN ENERGI

SISTEM JARINGAN ENERGI

1. Pembangkit Listrik :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Wangi-Wangi di Kecamatan Wangi-Wangi
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Ambeua di Kecamatan Kaledupa
 3. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Waha di Kecamatan Tomia
 4. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Rukuwa di Kecamatan Binongko
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) :
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Wangi-Wangi di Pulau Wangi- Wangi (Dalam Rencana)
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) :
Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Pulau Lentea Kecamatan Tomia Timur (Dalam Rencana)
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) :
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Waha di Kecamatan Tomia
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kapota di Pulau Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
 3. Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh kecamatan khususnya desa-desa terpencil
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Alternatif :
Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Alternatif dengan memanfaatkan potensi energi alternatif berupa energi angin dan arus laut di seluruh wilayah kabupaten.
2. Pengembangan Prasarana Energi :
Jaringan distribusi tegangan menengah yang menghubungkan seluruh wilayah di Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko.

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
1	Stasiun Telepon Otomat (STO) Wanci di Kecamatan Wangi-Wangi (I-III/1)
2	Sistem jaringan nirkabel : a. Pengembangan jaringan telepon sistem <i>wireless</i> untuk seluruh pelosok perdesaan yang belum terjangkau jaringan kabel dengan stasiun pemancar yang dipasang di setiap pulau, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko b. Pengembangan Menara Telekomunikasi / BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) untuk penguatan sinyal CDMA (<i>Code Division Multiple Access</i>) dan GSM (<i>Global System For Mobile</i>) di seluruh kecamatan.
3	Sistem jaringan satelit : a. Stasiun / radar pemantau laut dan perairan kabupaten di Kecamatan Wangi-Wangi (I-III/1) b. Rencana Jaringan telepon satelit di seluruh wilayah kabupaten.
4	Jaringan stasiun televisi lokal di Kota Wangi-Wangi (I-IV/1)

Keterangan :

- I – IV : Tahapan Pengembangan
- 1 : Pemantapan
- 2 : Pengembangan

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR

NO.	SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR
1	<p><u>Wilayah Sungai (WS) Lintas Kabupaten :</u> WS Pulau Buton yang merupakan WS lintas kabupaten dengan DAS dalam wilayah kabupaten meliputi DAS Kambode (Kapota), DAS Wangi-Wangi, DAS Komponuone, DAS Kaledupa, DAS Lentea, DAS Tomia dan DAS Binongko.</p>
2	<p><u>Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten :</u> DI Sombano di Kecamatan Kaledupa seluas 120 Ha</p>
3	<p><u>Prasarana Air Baku Untuk Air Minum :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mata air Wa Gehe-Gehe kapasitas 15 liter/detik dan mata air Longa kapasitas 5 liter/detik di Kecamatan Wangi-Wangi b. Mata air Te'e Bete kapasitas 10 liter/detik, mata air Te'e Liya kapasitas 5 liter/detik, mata air Hu'u kapasitas 10 liter/detik, mata air Kampa kapasitas 5 liter/detik, mata air Balande kapasitas 25 liter/detik, dan mata air Te'e Fo'ou kapasitas 15 liter/detik di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan c. Mata air Batambawi kapasitas 15 liter/detik dan mata air Lenteaoge kapasitas 5 liter/detik di Kecamatan Kaledupa Selatan d. Mata air He'Ulu kapasitas 10 liter/detik dan mata air Te'e Luo kapasitas 10 liter/detik di Kecamatan Tomia Timur e. Mata air Lia Meangi kapasitas 10 liter/detik di Kecamatan Togo Binongko f. Pembuatan embung/kolam penampungan air di Ehata dan Pongo kecamatan Wangi-Wangi (Dalam Rencana) g. Pembuatan embung/kolam penampungan air di Komala dan Kapota kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Dalam Rencana)
4	<p><u>Sistem Pengendali Banjir, Erosi dan Longsor :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Sistem drainase terintegrasi dengan sistem polder dan pembangunan tanggul di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko b. Pembuatan sumur resapan untuk meningkatkan peresapan air ke dalam tanah dan mengurangi laju erosi tanah pada kawasan rawan banjir, erosi dan longsor di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa dan Kaledupa Selatan.

NO.	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
5	<p><u>Sistem pengaman pantai :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengaman pantai Wanci, Pongo, Wandoka, Waha, Waelumu, Patuno dan Waetuno di Kecamatan Wangi-Wangi b. Pengaman pantai Sousu, Mandati, Mola, Kapota dan Liya di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan c. Pengaman pantai Ambeua, Sampela, Laulua, Lefuto, Buranga, Waduri, Sombano, Horuo dan Mantigola di Kecamatan Kaledupa d. Pengaman pantai Langge, Tanjung dan Tanomeha di Kecamatan Kaledupa Selatan e. Pengaman pantai Waha, Onemay dan Runduma di Kecamatan Tomia f. Pengaman pantai Bahari di Kecamatan Tomia Timur g. Pengaman pantai Rukuwa, Palahidu, Wali, Taipabu dan Makoro di Kecamatan Binongko h. Pengaman pantai Popalia dan Haka di Kecamatan Togo Binongko

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

SISTEM JARINGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

NO.	SISTEM JARINGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
1	<p><u>Sistem Jaringan Persampahan :</u></p> <p>a. Sistem Penampungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPS Kecamatan tersebar di setiap kelurahan dan desa (Dalam Rencana) 2. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) untuk kawasan perkotaan dan pulau Wangi-Wangi di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan seluas 5 Ha 3. TPA untuk Pulau Kapota di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan seluas 1 Ha (Dalam Rencana) 4. TPA untuk Pulau Kaledupa berada di Kecamatan Kaledupa seluas 2 Ha (Dalam Rencana) 5. TPA untuk Pulau Tomia berada di Kecamatan Tomia seluas 2 Ha (Dalam Rencana) 6. TPA untuk Pulau Binongko berada di Kecamatan Binongko seluas kurang lebih 2 Ha (Dalam Rencana) <p>b. Sistem pengangkutan :</p> <p>Gerobak, motor gerobak, dan dump truk</p> <p>c. Sistem Pengurangan :</p> <p>Sistem 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)</p> <p>d. Sistem Pengolahan :</p> <p><i>Sanitary Landfill</i></p>
2	<p><u>Sistem jaringan air minum :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. IPA Wangi-Wangi di Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan b. IPA Kaledupa di Kecamatan Kaledupa Selatan c. IPA Tomia di Kecamatan Tomia Timur d. IPA Binongko di Kecamatan Togo Binongko e. Rencana Pengembangan Jaringan Perpipaan ke pusat-pusat permukiman di seluruh kecamatan, terutama pada desa-desa yang sampai saat ini belum terlayani jaringan perpipaan air bersih f. Pengembangan Reservoir di desa Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan untuk menyuplai kebutuhan Kota Wangi-Wangi dan Bandara

NO.	SISTEM JARINGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
	<p>Matahora, kapasitas 500 m³ (Dalam Rencana)</p> <p>g. Pengembangan Reservoir di desa Pajam untuk menyuplai kebutuhan Pulau Kaledupa, kapasitas 500 m³ (Dalam Rencana)</p>
3	<p><u>Sistem jaringan drainase :</u></p> <p>a. Saluran Primer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Olo, Sungai Lagiwae dan Sungai Lefuto di Kecamatan Kaledupa 2. Sungai Waginopo di Kecamatan Wangi-Wangi 3. Sungai Komala di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan <p>b. Saluran Sekunder :</p> <p>Alur-alur sungai yang bermuara pada sungai utama atau bermuara langsung ke laut di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa dan Kaledupa Selatan</p> <p>c. Saluran Tersier :</p> <p>Saluran tepi jalan kawasan perkotaan Wangi-Wangi di Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan, kawasan perkotaan Ambeua di Kecamatan Kaledupa, kawasan perkotaan Langge di Kecamatan Kaledupa Selatan, kawasan perkotaan Waha di Kecamatan Tomia, kawasan perkotaan Usuku di Kecamatan Tomia Timur, kawasan perkotaan Rukuwa di Kecamatan Binongko dan kawasan perkotaan Popalia di Kecamatan Togo Binongko.</p>
4	<p><u>Sistem Jaringan Air Limbah :</u></p> <p>a. Sistem Pembuangan Air Limbah Setempat Secara Individual di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko</p> <p>b. Sistem Pembuangan Air Limbah Perpipaan Terpusat di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko (Dalam Rencana)</p> <p>c. Sistem Pembuangan Terpusat Skala Kecil Pada Kawasan Permukiman Padat Perkotaan yang tidak terlayani sistem jaringan air limbah terpusat kota dalam bentuk sistem sanitasi masyarakat.</p>

NO.	SISTEM JARINGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
5	<p><u>Jalur Evakuasi Bencana :</u></p> <p>a. Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur A/dari arah Selatan, melalui ruas jalan Poros Liya, jalan Ahmad Yani, jalan Jenderal Sudirman dan jalan Pahlawan menuju kawasan Ehata 2. Jalur B/dari arah Utara, melalui ruas jalan Poros Wandoka, jalan Jenderal Sudirman, jalan Perkantoran Manugela, jalan Poros Pada Raya – Waginopo menuju kawasan Waginopo dan Ehata. <p>b. Kecamatan Kaledupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur A/pantai Barat melalui ruas jalan poros Lefuto – Laulua - Ambeua, jalan Pelabuhan Ambeua- Kantor Camat, menuju kawasan Ambeua 2. Jalur B/pantai Timur melalui ruas jalan poros Horuo – menuju kawasan Ambeua. <p>c. Kecamatan Kaledupa Selatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur A/pantai Barat melalui ruas jalan Langge - Sandi, jalan Sandi – Pajam menuju kawasan Pajam 2. Jalur B/pantai Timur melalui ruas jalan poros Tampara - Kasuari – Peropa, jalan Sandi – Pajam menuju kawasan Pajam. <p>d. Kecamatan Tomia :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melalui ruas jalan Onemay – Waha, jalan Poros Waha – Usuku menuju kawasan Kollosoha. <p>e. Kecamatan Tomia Timur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melalui ruas jalan Pelabuhan Usuku, jalan Poros Waha – Usuku menuju kawasan Longa Usuku.

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

PETA RENCANA POLA RUANG :

- a. Lembar 1 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Wakatobi;
- b. Lembar 2 Peta Rencana Pola Ruang Pulau Wangi-Wangi dan Pulau sekitarnya;
- c. Lembar 3 Peta Rencana Pola Ruang Pulau Kaledupa dan Pulau sekitarnya;
- d. Lembar 4 Peta Rencana Pola Ruang Pulau Tomia dan Pulau sekitarnya;
- a. Lembar 5 Peta Rencana Pola Ruang Pulau Binongko.

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

KAWASAN LINDUNG

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	NO.	KAWASAN LINDUNG KABUPATEN
1	<u>Taman Nasional :</u> Taman Nasional Laut Wakatobi seluas 1.390.000 Ha	1	<u>Kawasan Hutan Lindung :</u> a. kawasan hutan lindung di bagian Utara, Selatan, Timur dan Tengah Pulau Wangi-Wangi, bagian Tengah Pulau Oroho dan bagian Barat dan Tengah Pulau Kapota di Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan seluas \pm 6.632.06 Ha b. kawasan hutan lindung di bagian Timur dan Selatan pulau Kaledupa, bagian Utara Pulau Lentea, bagian Timur dan Selatan Pulau Darawa di Kecamatan Kaledupa dan Kaledupa Selatan seluas \pm 1.008,73 Ha c. kawasan hutan lindung di bagian Barat, Timur, Selatan pulau Tomia dan daratan Pulau Lentea Tomia di Kecamatan Tomia dan Tomia Timur seluas \pm 1.337,01 Ha d. kawasan hutan lindung di bagian Timur dan Selatan Pulau Binongko di Kecamatan Binongko dan Togo Binongko seluas \pm 1.043,95 Ha.
		2	<u>Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya :</u> a. kawasan hutan di sekitar Waginopo, Tindoi, Tindoi Timur, Pookambua, Posalu, hutan Ehata, hutan Wabue-bue, Kaindea Teo, dan hutan Longa di Kecamatan Wangi-Wangi seluas \pm 714,68 Ha b. kawasan hutan Matahora dan hutan Sara Liya di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan seluas \pm 245,58 Ha

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	NO.	KAWASAN LINDUNG KABUPATEN
			c. kawasan hutan Sandi di Kecamatan Kaledupa Selatan seluas \pm 72,71 Ha.
		3	<p><u>Kawasan Perlindungan Setempat :</u></p> <p>a. Kawasan sempadan sungai :</p> <p>Radius minimal 50 meter kiri kanan anak sungai di luar kawasan permukiman, untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter, di Pulau Wangi-Wangi (Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan) dan Pulau Kaledupa (Kecamatan Kaledupa dan Kaledupa Selatan)</p> <p>b. Kawasan Sekitar Mata Air :</p> <p>Radius minimal 200 meter dari mata air Wa Gehe-Gehe dan mata air Longa di Kecamatan Wangi-Wangi, mata air Te'e Bete, Te'e Liya, Hu'u, Kampa, Balande dan Te'e Fo'ou di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, mata air Batambawi dan mata air Lenteaoge di Kecamatan Kaledupa Selatan, mata air He'ulu dan mata air Te'e Luo di Kecamatan Tomia Timur, dan mata air Lia Meangi di Kecamatan Togo Binongko.</p> <p>c. Sempadan Pantai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air tertinggi ke arah darat yang terdapat pada seluruh pulau di kabupaten 2. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai yang terdapat seluruh pulau di Kabupaten Wakatobi.

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	NO.	KAWASAN LINDUNG KABUPATEN
			d. Ruang Terbuka Hijau : Minimal 30% dari luas wilayah perkotaan.
		4	<p><u>Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya :</u></p> <p>a. Kawasan Pantai Berhutan Bakau : Kawasan pantai berhutan bakau yang memiliki keanekaragaman hayati di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia Timur dan Togo Binongko</p> <p>b. Kawasan Taman Nasional : Taman Nasional Laut Wakatobi meliputi Zona Inti seluas \pm 1.300 Ha, Zona Perlindungan Bahari seluas \pm 36.450 Ha, Zona Pariwisata luas \pm 6.180 Ha.</p> <p>c. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulau Wangi-Wangi, meliputi Benteng Liya Togo, Benteng Tindoi, Benteng Wabue-Bue, Benteng Koba, Benteng Watinti, Benteng Mandati Tonga, Benteng Togo Molengo (Kapota), Benteng Baluara (Kapota), dan Kuburan Tua Tindoi 2. Pulau Kaledupa, meliputi Benteng Pangilia, Benteng Ollo, Benteng La Donda, Benteng Horuo, Benteng La Manungkira, Benteng La Bohasi, Benteng Tapa'a, Masjid Tua Kampung Bente, Rumah Adat Bontona Kaledupa dan Makam Bontona Kaledupa 3. Pulau Tomia, meliputi Benteng Patua, Benteng Suo-Suo, Benteng Rambli Randa, Makam Ince Sulaiman dan Masjid Tua

NO.	KAWASAN LINDUNG NASIONAL	NO.	KAWASAN LINDUNG KABUPATEN
			<p>4. Pulau Binongko, meliputi Benteng Fatiwa, Benteng Oihu dan Benteng Wali, Benteng Palahidu, Benteng Baluara, Benteng Haka, Benteng Tadu Taipabu dan Kapal Vatampina (Batu Menyerupai Kapal)</p>
		5	<p><u>Kawasan Lindung Lainnya :</u> Kawasan Pengungsian Satwa yaitu Kawasan Migrasi Burung Laut</p> <p>a. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan : Pulau Oroho dan Pulau Simpura b. Kecamatan Tomia : Pulau Sawa c. Kecamatan Tomia Timur : Pulau Lentea Tomia d. Kecamatan Togo Binongko : Pulau Moromaho</p>

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

KAWASAN RAWAN BENCANA

NO.	KAWASAN RAWAN BENCANA	LOKASI
1	Kawasan Rawan Bencana Alam : Kawasan Rawan Gelombang Pasang	a. Kecamatan Wangi-Wangi : Pesisir Wanci, Pongo, Wandoka, Waha, Waelumu, Patuno dan Waetuno b. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan : Pesisir Sousu, Mandati, Mola, Kapota dan Liya c. Kecamatan Kaledupa : Pesisir Ambeua, Sampela, Laulua, Lefuto, Buranga, Waduri, Sombano, Horuo dan Mantigola d. Kecamatan Kaledupa Selatan : Pesisir Langge, Tanjung dan Tanomeha e. Kecamatan Tomia : Pesisir Waha, Onemay dan Runduma f. Kecamatan Tomia Timur : Pesisir Bahari g. Kecamatan Binongko : Pesisir Wali h. Kecamatan Togo Binongko : Pesisir Haka dan Popalia
2	Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi a. Kawasan Rawan Gerakan Tanah : 1. Zona Kerentanan Menengah	a. Kecamatan Wangi-Wangi seluas ± 2.284,206 Ha b. Kecamatan Tomia seluas ± 2.163,626 Ha c. Kecamatan Tomia Timur seluas ± 3.193,964 Ha d. Kecamatan Binongko seluas ± 3.644,576 Ha e. Kecamatan Togo Binongko seluas ± 1.984,342 Ha

NO.	KAWASAN RAWAN BENCANA	LOKASI
	2. Zona Kerentanan Rendah	a. Kecamatan Wangi-Wangi seluas ± 4.024,787 Ha b. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan seluas ± 11.720,378 Ha c. Kecamatan Kaledupa Selatan seluas ± 5.068,450 Ha d. Kecamatan Tomia Timur seluas 718,541 Ha e. Kecamatan Binongko seluas 2.250,210 Ha f. Kecamatan Togo Binongko seluas ± 1.348,165 Ha
	b. Kawasan Rawan Tsunami	a. Kecamatan Wangi-Wangi : Pesisir Wanci, Pongo, Wandoka, Waha, Waelumu, Patuno dan Waetuno b. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan : Pesisir Sousu, Mandati, Mola, Kapota dan Liya c. Kecamatan Kaledupa : Pesisir Ambeua, Sampela, Laulua, Lefuto, Buranga, Waduri, Sombano, Horuo dan Mantigola d. Kecamatan Kaledupa Selatan : Pesisir Langge, Tanjung, Tanomeha, Lentea dan Darawa e. Kecamatan Tomia : Pesisir Waha, Onemay dan Runduma f. Kecamatan Tomia Timur : Pesisir Bahari g. Kecamatan Binongko : Pesisir Wali h. Kecamatan Togo Binongko : Pesisir Haka dan Popalia
	c. Kawasan Rawan Abrasi	a. Kecamatan Wangi-Wangi : Pesisir Wandoka, Waha, Waelumu, Patuno dan Waetuno b. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan : Pesisir Sousu, Kapota dan Liya c. Kecamatan Kaledupa : Pesisir Lefuto, Buranga, Waduri dan Sombano d. Kecamatan Kaledupa Selatan : Pesisir Langge, Tanjung, Tanomeha, Lentea dan Darawa

NO.	KAWASAN RAWAN BENCANA	LOKASI
	Kawasan Rawan Abrasi	e. Kecamatan Tomia : Pesisir Pulau Sawa f. Kecamatan Binongko : Pesisir Wali g. Kecamatan Togo Binongko : Pesisir Haka dan Popalia

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN XVIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

KAWASAN BUDIDAYA

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
1	Kawasan Hutan Rakyat	a. Kecamatan Wangi-Wangi seluas ± 233,14 Ha. b. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan seluas ± 896,59 Ha. c. Kecamatan Kaledupa seluas ± 891,04 Ha. d. Kecamatan Kaledupa Selatan seluas ± 665,99 Ha. e. Kecamatan Tomia seluas ± 952,84 Ha. f. Kecamatan Tomia Timur seluas ± 595,98 Ha. g. Kecamatan Binongko seluas ± 1.721,40 Ha. h. Kecamatan Togo Binongko seluas ± 1.356,60 Ha.
2	Kawasan Peruntukan Pertanian :	
	a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko, dan Togo Binongko
	b. Kawasan Pertanian Hortikultura	Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia dan Tomia Timur
	c. Kawasan Perkebunan :	
	1. Kawasan Perkebunan Kelapa	Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia dan Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko seluas ± 3.513 Ha
	2. Kawasan Perkebunan Jambu Mete	Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia dan Tomia Timur, seluas ± 676 Ha
	3. Kawasan Perkebunan Kakao	Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia dan Tomia Timur, seluas ± 70 Ha

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
	4. Kawasan Perkebunan Cengkeh	Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia dan Tomia Timur, seluas \pm 28 Ha
	5. Kawasan Perkebunan Campuran	Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko, seluas \pm 4.782 Ha
	d. Kawasan Peternakan	Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko, dengan luasan kurang lebih 1.784 Ha
	Kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko, seluas \pm 16.377,76 Ha
3	Kawasan Peruntukan Perikanan	
	a. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap	Zona Pemanfaatan Umum dan Pemanfaatan Lokal Kawasan Taman Nasional Wakatobi meliputi Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko, seluas \pm 1.299.700 Ha
	b. Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan : Kegiatan budidaya rumput laut, ikan dan teripang	Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Kecamatan Togo Binongko
	c. Kawasan Pengolahan Ikan : Sentra industri kerajinan hasil perikanan rumah tangga, industri perikanan dan tempat pelelangan ikan	Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Kecamatan Togo Binongko
4	Kawasan Peruntukan Pertambangan : Kawasan Pertambangan Rakyat Terbatas Batu Gunung :	Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko, seluas \pm 5.490,27 Ha

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
5	Kawasan Peruntukan Industri	
	a. Kawasan Industri Non Polutif berupa Industri Kerajinan Pengolahan Besi	Kecamatan Togo Binongko
	b. Kawasan Industri Rumah Tangga berupa Industri Kerajinan Tenun	Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko.
6	Kawasan Peruntukan Pariwisata	
	a. Kawasan Peruntukan Pariwisata Alam Laut/Bahari	Kawasan Pariwisata Patuno di Kecamatan Wangi-Wangi
		Kawasan Pariwisata Matahora
		Kawasan Ekowisata Terpadu Liya dan Kapota di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
		Kawasan Pariwisata Hoga di Kecamatan Kaledupa
		Kawasan Pariwisata Peropa di Kecamatan Kaledupa Selatan
		Kawasan Pariwisata Tolandono di Kecamatan Tomia
		Kawasan Pariwisata Huntete di Kecamatan Tomia Timur
		Kawasan pariwisata Palahidu di Kecamatan Binongko
		Kawasan yang memiliki obyek panorama laut bawah laut dan pantai, meliputi Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko.
b. Kawasan Peruntukan Pariwisata Alam Pegunungan/Hutan, yaitu peruntukan pariwisata dengan obyek panorama perbukitan/hutan, goa-goa alam dan hutan bakau	Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko	
c. Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan	Kawasan Pantai Waelumu di Kecamatan Wangi-Wangi	
	Rencana Pengembangan Kawasan Pantai Sempo dan Untu Sera Liya Bahari Indah di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan	

NO.	KAWASAN BUDIDAYA	LOKASI
7	Kawasan Peruntukan Permukiman :	
	a. Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi di Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan Kawasan Usuku di Kecamatan Tomia Timur
	b. Kawasan Permukiman Perdesaan	Kawasan perdesaan di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko Perkampungan Bajo di Mola Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Sampela Kecamatan Kaledupa, Mantigola Kecamatan Kaledupa, Waduri Kecamatan Kaledupa, Lamanggau Kecamatan Tomia, Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan dan Horuo Kecamatan Kaledupa.
8	Kawasan Peruntukan Lainnya	
	a. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan :	
	1. Kantor Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Wakatobi	Kecamatan Wangi-Wangi
	2. Kantor Komando Distrik Militer (Kodim)	Kecamatan Wangi-Wangi Selatan (Dalam Rencana)
	3. Kantor Pos Angkatan Laut	Kecamatan Wangi-Wangi
	4. Kantor Satuan Polisi Air	Kecamatan Wangi-Wangi
	5. Kantor Polsek dan Koramil	Setiap kecamatan
	b. Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten	Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan
	c. Kawasan Peruntukan Kesehatan Kabupaten	Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
	d. Kawasan Peruntukan Pusat Pendidikan Kelautan	Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
e. Kawasan Peruntukan Pusat Olah Raga	Kecamatan Wangi-Wangi	

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS :

- a. Lembar 1 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Wakatobi;
- b. Lembar 2 Peta Rencana Kawasan Strategis Pulau Wangi-Wangi dan Pulau sekitarnya;
- c. Lembar 3 Peta Rencana Kawasan Strategis Pulau Kaledupa dan Pulau sekitarnya;
- d. Lembar 4 Peta Rencana Kawasan Strategis Pulau Tomia dan Pulau sekitarnya;
- e. Lembar 5 Peta Rencana Kawasan Strategis Pulau Binongko;
- f. Lembar 6 Peta Rencana Kawasan Strategis Karang Kaledupa/Tomia;
- g. Lembar 7 Peta Rencana Kawasan Strategis Pulau Moromaho.

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 12 TAHUN 2012
TANGGAL : 5-11-2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032

KAWASAN STRATEGIS

NO.	KAWASAN STRATEGIS	LOKASI
1	Kawasan Strategis Provinsi : Kawasan Industri Pariwisata Wakatobi yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko dan Togo Binongko.
2	Kawasan Strategis Kabupaten :	
	a. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi :	
	1. Kawasan Perkotaan Wangi-Wangi sebagai Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Kabupaten Wakatobi	Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan
	2. Kawasan Ekowisata Terpadu Tomia	Kecamatan Tomia dan Tomia Timur
	3. Kawasan Industri Non Polutif Binongko	Kecamatan Binongko dan Togo Binongko
	4. Kawasan Matahora sebagai Kawasan Bandar Udara Matahora dan Kawasan Sekitar Bandar Udara	Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
	5. Kawasan Tertinggal Togo Binongko	Kecamatan Togo Binongko
	6. Kawasan Pengembangan Perikanan Tomia	Kecamatan Tomia dan Tomia Timur
	b. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Sosial :	
	Kawasan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Kaledupa	Kecamatan Kaledupa dan Kaledupa Selatan
	c. Kawasan Strategis Dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup :	
	1. Karang Atol Kaledupa/Tomia	Kecamatan Kaledupa, Kaledupa Selatan dan Kecamatan Tomia
	2. Kawasan Pelestarian Pulau Moromaho	Kecamatan Togo Binongko
	3. Kawasan Pusat Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Pulau Hoga	Kecamatan Kaledupa

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A